

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik sosial yang masih terus mewarnai pengelolaan hutan di Indonesia tidak terlepas dari masalah tenurial atau penguasaan tanah di kawasan hutan. Batas-batas kawasan hutan negara yang belum disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat, juga kenyataan sudah adanya penguasaan lahan (*de facto*) oleh masyarakat di dalam kawasan hutan negara menjadikan masih munculnya saling klaim antar pihak terhadap kawasan hutan. Pengelolaan hutan oleh pihak swasta yang telah mendapatkan ijin resmi dari pemerintah sarat konflik tenurial dengan masyarakat. Pengelolaan hutan lindung dan kawasan konservasi juga tidak terlepas dari masalah tenurial. Perencanaan dalam pembangunan kehutanan yang nampaknya masih belum mengakomodir dengan baik keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan kompleksitas keragamannya serta sistem tenurial yang ada dalam masyarakat, telah berdampak pada terjadinya benturan antar kepentingan sehingga tidak ada jaminan kepastian tenurial (*tenure security*).

Saat ini pembentukan dan pengelolaan KPH merupakan salah satu fokus kegiatan dari Ditjen Planologi yang merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan yaitu Pemantapan Kawasan Hutan. Dengan dibentuknya KPH yang menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya, maka masalah konflik tenure dan aktor yang akan mengelola sumber daya hutan akan mengemuka pada perencanaan KPH dan penjabarannya dalam konteks desentralisasi, dimana KPH dikelola bersama oleh Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah.

Pembentukan KPH perlu didekati dengan pemahaman baru serta alat alat analisis baru untuk dapat memahami dinamika tata kuasa, tata kelola serta tata ijin yang ada di wilayah tertentu untuk dicarikan jalan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Pemahaman pemahaman baru ini tidaklah berguna

apabila tidak dapat digunakan sebagai alat mengelola dinamika tersebut dalam suatu kerangka kerja yang manageable, untuk dapat mewujudkan KPH bagi kepentingan komunitas lokal, daerah maupun nasional yaitu tata kelola hutan yang lestari dan berkeadilan, serta tujuan global mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. Issue strategis inilah yang diambil untuk mendukung penyiapan perencanaan dan pengelolaan KPH yang mempertimbangkan serta mengakomodir permasalahan penguasaan tanah dan sumber daya hutannya.

Perencanaan pengelolaan KPH perlu didekati dengan pemahaman dan alat alat analisis land tenure untuk dapat memahami dinamika tata kuasa, tata kelola serta tata ijin yang ada di wilayah tertentu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pengelolaan KPH sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Pemahaman ini tidaklah berguna apabila tidak dapat digunakan sebagai alat mengelola dinamika tersebut dalam suatu kerangka kerja yang manageable, untuk dapat mewujudkan KPH bagi kepentingan komunitas lokal, daerah maupun nasional yaitu tata kelola hutan yang lestari dan berkeadilan, serta tujuan global mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. Issue strategis inilah yang diambil oleh Tim KPHP BBC untuk mendukung penyiapan perencanaan dan pengelolaan KPH yang mempertimbangkan serta mengakomodir permasalahan penguasaan tanah dan sumber daya hutannya.

KPHP Benakat Bukit Cogong dengan mendapat dukungan dana dari APBN 2015 dari DIPA Badan Pemantau Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPPHP) Wilayah V Palembang telah melaksanakan *Identifikasi dan Resolusi Konflik* di Kelurahan terpilih di wilayah KPHP Benakat Bukit Cogong yaitu Kelurahan Petanang Ulu dan Petanang Ilir. Program Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan akan dilakukan pada lokasi pembentukan KPH yaitu di KPHP Benakat Bukit Cogong, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Administratif Lubuk Linggau, Provinsi **Sumatera Selatan**.

KPHP Benakat Bukit Cogong bekerja sama dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah V Palembang mendapatkan dukungan dana dari Anggaran APBN untuk mendukung pelaksanaan Program Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan di KPHP Benakat Bukit Cogong.

Program Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan akan dilakukan pada lokasi pembentukan KPH yaitu di KPHP Benakat Bukit Cogong, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Administratif Lubuk Linggau, Provinsi **Sumatera Selatan**.

B. Tujuan

Program Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan dilakukan untuk memetakan permasalahan *land tenure* pada wilayah Pengelolaan KPH sehingga dapat digunakan untuk mendukung Departemen Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Admnsitratif Lubuk Linggau dalam menyusun Perencanaan Pengelolaan di wilayah KPHP Benakat Bukit Cogong.

C. Output

Aplikasi metode RATA, AGATA, dan HuMa-Win digunakan untuk melakukan analisis Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan dalam memetakan permasalahan *land tenure* pada wilayah Pengelolaan KPHP Benakat Bukit Cogong, Sumatera Selatan.

- *Identifikasi penguasaan tanah/land tenure (tata kuasa)*. Gambaran atas penguasaan tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lainnya dalam suatu wilayah.
- *Identifikasi alokasi lahan (tata kelola)*. . Analisa ini untuk memahami alokasi menurut tata ruang wilayah dan juga menurut masyarakat setempat akan alokasi atau rencana pengelolaan wilayah tersebut. *Identifikasi ijin (tata ijin)*, yaitu ijin yang dikeluarkan di wilayah tersebut.
- *Identifikasi ijin- ijin (tata ijin)*, yaitu ijin yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah pusat, daerah dan bahkan oleh masyarakat setempat
- *Identifikasi para pihak* yang memiliki kepentingan *serta gaya* mereka dalam merespon permasalahan yang ada.

Hasil dari identifikasi penguasaan tanah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi serta kelembagaan masyarakatnya, serta pemahaman adanya peran yang beragam dari para aktor, maka hasil assesmen ini dapat merekomendasikan bagaimana mengakomodir para aktor misal untuk pemberdayaan masyarakat baik melalui skema **HKm (Hutan Kemasyarakatan), Hutan Desa, Kemitraan, serta potensi pengembangan HTR dan Hutan Adat** dan bentuk lainnya dan juga bentuk usaha lainnya bagi kepentingan para pihak lainnya.

Dengan menggunakan metode RATA, AGATA, HuMa-Win, dan Analisis Gender hasil assessment dan analisa tenurial di wilayah pembentukan KPH Model ini akan memberikan gambaran tentang:

- a. *Identifikasi penguasaan tanah/land tenure (tata kuasa).* Gambaran atas penguasaan tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak lainnya dalam suatu wilayah.
- b. *Identifikasi alokasi lahan (tata kelola).* Analisa ini untuk memahami alokasi menurut tata ruang wilayah dan juga menurut masyarakat setempat akan alokasi atau rencana pengelolaan wilayah tersebut.
- c. *Identifikasi ijin- ijin (tata ijin),* yaitu ijin yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik oleh pemerintah pusat, daerah dan bahkan oleh masyarakat setempat
- d. *Identifikasi wilayah kelola masyarakat,* yaitu sketsa peta yang mengidentifikasi batas –batas kampung/desa dan atau batas wilayah adat.
- e. *Identifikasi para pihak* yang memiliki kepentingan *serta gaya* mereka dalam merespon permasalahan yang ada.

Hasil dari identifikasi penguasaan tanah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi serta kelembagaan masyarakatnya, serta pemahaman adanya peran yang keberagaman dari para aktor, maka hasil assessment ini dapat merekomendasikan bagaimana mengakomodir para aktor misal untuk pemberdayaan masyarakat baik melalui skema HKm, Hutan Desa, Kemitraan, serta potensi pengembangan HTR dan Hutan Adat dan bentuk usaha lainnya.

Adapun hasil dari kegiatan ini dalam bentuk Laporan identifikasi potensi dan resolusi konflik lahan di KPHP Benakat Bukit Cogong.

D. Tim Pelaksana Kegiatan Lapangan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2015 mulai dari persiapan hingga menentukan pilihan alternatif resolusi konflik. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

1. Penempatan lokasi potensial konflik dilaksanakan di Palembang melalui rapat persiapan tim pada 6 November 2015. Penentuan obyek konflik setiap lokasi ditentukan bersama masyarakat desa.

2. Persiapan alat, bahan, logistik dan persiapan Tim dilakukan pada 7 dan 8 November 2015.
3. Koordinasi dan perjalanan dilaksanakan pada 9 dan 10 November 2015.
4. Penelurusan sejarah persaingan klaim, identifikasi obyek, identifikasi subyek, penilaian persepsi para pihak/subyek dilakukan pada 10 hingga 19 November 2015.
5. Pencermatan terhadap kebijakan dilakukan pada November dan Desember 2015
6. Pemilihan alternative-alternatif kebijakan untuk resolusi konflik dilakukan pada Desember 2015.

Tim Pelaksana kegiatan lapangan (pengambilan data lapangan) terdiri dari 2 (dua) regu, yang masing-masing terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Tenaga Ahli
2. 1 (satu) orang Fasilitator
3. 5 (lima) orang dari KPH
4. 1 (satu) orang dari Dinas Kehutanan setempat

Adapun tim pada regu dua yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan di lapangan adalah sebagai berikut:

Tenaga Ahli : Dr. Yetty Hastiana Hasjim, M.Si.

Fasilitator : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Pendamping : Staff KPHP Benakat Bukit Cogong dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari :

1. Mujiyanto, SP
2. Berti Manurung
3. Renita Oktavia
4. Fikri Ardian
5. Ade Irawan
6. Herlian

Sebelum pelaksanaan kegiatan identifikasi dan resolusi konflik terlebih dahulu diadakan rapat pertemuan yang melibatkan: narasumber, fasilitator, pendamping, dan seluruh staf KPHP Benakat Bukit Cogong. Rapat ini ditujukan untuk menselaraskan maksud

dan tujuan dalam pemetaan konflik tenurial dan pendekatan-pendekatan penyelesaiannya.

Setelah rapat disepakati bahwa identifikasi dan resolusi konflik akan dilaksanakan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dan Kecamatan ST Ulu Terawas yang wilayah kelola masyarakatnya termasuk di dalam *wilayah tertentu* (yaitu areal yang belum dibebani perijinan).

E. Metodologi

Kegiatan identifikasi potensi konflik serta identifikasi kemungkinan penyelesaiannya dilakukan dengan menerapkan metode Penilaian Penguasaan Lahan dalam Waktu Singkat (*Rapid Land Tenure Assesment-RaTA*) yang dipelopori oleh Galudra *et.al.* (2006, 2010, 2013). Pendekatan RaTA tersebut menerapkan 6 langkah dalam pelaksanaannya, yakni : 1)penempatan lokasi (obyek) potensial konflik, 2)dimensi/sejarah persaingan klaim (tata kuasa, tata ijin dan tata kelola), 3)analisis aktor (subyek konflik), 4)penilaian: individu, kelompok, pemerintah dan pihak lain (pengetahuan asli, klaim hukum yang dirasakan, hukum adat, dll), 5)penelitian kebijakan: keputusan, hukum-hukum, peraturan, dll, 6)pilihan kebijakan/intervensi resolusi konflik. Metode ini mengedepankan pendekatan kualitatif dimana peneliti sebagai instrument utama. Informasi yang dipetakan disini disarikan oleh peneliti

Dalam pelaksanaan identifikasi dan resolusi konflik ini menggunakan teknik metologi melalui wawancara, observasi ketitik tertentu di kawasan KPHP Benakat Bukit Cogong, FGD (Diskusi Kelompok Terfokus) , transek dan kajian dokumen. Teknik dan alat yang digunakan untuk mempermudah penggalian informasi adalah :

- 1). Alur Sejarah untuk mengetahui asal mula terbentuknya kampung, kawasan hutan dan kejadian penting terkait land tenure;
- 2). Pemetaan sosial dan sumberdaya untuk mengetahui batas-batas wilayah kampung dan kelola lahan;
- 3). Kecenderungan dan perubahan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu terkait pola pengelolaan lahan yang berdampak pada ekonomi masyarakat, upaya yang telah dilakukan akibat perubahan tersebut;
- 4). Hubungan kelembagaan untuk mengetahui pihakpihak yang berkontribusi dalam pengelolaan lahan;

- 5). RATA untuk mengetahui status tata kelola, tata kuasa dan tata ijin Dan adakah ketersediaan peta peruntukkan masing-masing fungsi masing-masing pihak;
- 6). AGATA untuk mengetahui strategi yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi;
- 7). Gender untuk mengetahui sejauhmana ruang yang tersedia untuk perempuan dalam mengakses sumber daya hutan dan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian konflik lahan;
- 8). Transek yaitu melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang dianggap menjadi penyebab konflik dan mengambil titik koordinat dengan GPS untuk disesuaikan pada peta wilayah kelola.

Pada pelaksanaan kegiatan analisis Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan dalam memetakan permasalahan *land tenure* pada wilayah Pengelolaan KPHP Benakat Bukit Cogong, Sumatera Selatan ini teknik dan metodologi yang digunakan adalah wawancara, FGD, dan Kajian dokumen. Beberapa tools yang digunakan untuk mempermudah penggalian informasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Metode Identifikasi Potensi dan Resolusi Konflik Lahan dan Alat Bantu Analisis

No	Alat/Tools	Informasi Kunci	Teknik dan Sumber Informasi
1	Alur Sejarah Desa	Asal mula terbentuknya desa dan kejadian/ peristiwa penting terkait land tenure yang berdampak pada kehidupan masyarakat	Kelompok diskusi terfokus (FGD) dengan masyarakat Kajian dokumen (data sekunder, seperti profil atau monografi desa, hasil informasi awal)
2	Pemetaan desa, sosial dan sumberdaya	Batas-batas wilayah desa dan pemukiman Sumberdaya alam yang tersedia Permasalahan/tantangan yang dihadapi berkaitan dengan aspek sosial dan sumberdaya Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan	
3	Kecenderungan dan Perubahan	Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kehidupan masyarakat dalam periode waktu tertentu Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah/ hambatan Perubahan yang terjadi terkait dengan ekonomi masyarakat Kondisi keamanan	

4	Diagram Venn (Analisa Pihak Terkait)	Jenis-jenis lembaga yang ada di desa Peran masing-masing lembaga Hubungan kedekatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat dari masing-masing lembaga	
5	RaTA dan AGATA	<p>Pengembangan KPH Model : Sejarah kawasan Luas kawasan Surat penunjukkan kawasan baik berupa SK, Perda, atau dokumen lainnya Peta peruntukan kawasan</p> <p>Para pihak yang berkepentingan di wilayah KPH Pihak mana saja yang mempunyai kepentingan di wilayahhPH ? Program/projek apa saja yang ada di dalam kawasan KPH ? Bagaimana pengelolaan masing-masing pihak ? Adakah konflik yang terjadi antar pihak ? Dalam bentuk apa konflik tersebut ? Adakah korban dari konflik tersebut ? Sejauhmana penyelesaian konflik antar pihak? Adakah peta peruntukkan fungsi masing-masing pihak?</p> <p>Status tata kuasa, tata kelola dan tata ijin Adakah BAP tata Kuasa, tata kelola dan tata ijin ? Adakah telaahan dari BKSDA Adakah dokumen pendukung Adakah perkembangan baru terkait dengan status tata kuasa, tata kelola dan tata ijin</p>	Wawancara dan kajian dokumen

berdasarkan berbagai informasi yang diterima, dirasakan, dan diamati tim peneliti berkaitan dengan obyek dan subyek yang dipetakan.

F. LOKASI POTENSI KONFLIK

identifikasi dan resolusi konflik akan dilaksanakan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dan Kecamatan ST Ulu Terawas yang wilayah kelola masyarakatnya termasuk di dalam *wilayah tertentu* (yaitu areal yang belum dibebani perijinan).

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI

A. KPHP Model Benakat Bukit Cogong (KPHP Model BBC)

1. Dasar Hukum Pembentukan

Keberadaan KPHP Model BBC bermula dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi 24 unit KPH terdiri dari 14 unit KPH Produksi seluas 2,059,461 ha dan 10 unit KPH Lindung seluas 498,941 ha yang berlokasi pada tiga fungsi hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap.

KPHP Model Benakat Bukit Cogong merupakan KPH lintas Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai KPH Model oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 827/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP Benakat (Unit VII) yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah KPHP Model BBC seluas 271.434,32 ha terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 2.099,07ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.416,74 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 264.918,51 ha.


Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk organisasi KPHP Benakat Bukit Cogong melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHP Provinsi Sumatera Selatan. Organisasi KPHP Model BBC merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Wilayah kerja KPHP Benakat-Bukit Cogong terdiri atas KPHP Unit VII dan KPHP Unit VIII (Keputusan Menhut No. SK.76/Menhut-II/2010).

2. Letak Geografis dan Administrasi

Wilayah KPHP Model BBC terbagi menjadi 4 (empat) Kelompok Hutan yaitu :

1. Kelompok Hutan Produksi Benakat Semangus terdiri atas HP Benakat Semangus, HP Tambangan dan HP Talang Abab yang terletak diantara $103^{\circ}10'$ BT - $103^{\circ}59'$ BT dan antara $03^{\circ}00'$ LS - $03^{\circ}39'$ LS
2. Kelompok Hutan Lindung Bukit Cogong terdiri atas HL Bukit Cogong I, HL Bukit Cogong II dan HL Bukit Cogong III terletak diantara $102^{\circ}87'$ BT - $102^{\circ}94'$ BT dan antara $03^{\circ}12'$ LS sampai $03^{\circ}18'$ LS
3. Hutan Produksi Terbatas S Rotan Belida yang terletak diantara $104^{\circ}22'$ BT - $104^{\circ}27'$ BT dan antara $03^{\circ}03'$ LS sampai $03^{\circ}08'$ LS.
4. Kelompok Hutan Hulu Tumpah terdiri atas HPT Hulu Tumpah dan HL Hulu Tumpah yang terletak diantara $102^{\circ}45'$ BT- $102^{\circ}50'$ BT dan antara $03^{\circ}06'$ LS sampai $03^{\circ}15'$ LS.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan KPHP Model BBC terletak pada 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Lubuk Linggau.



Gambar 2.1. Peta Administrasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Tabel 2.1. Letak Administrasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Kawasan Hutan	Kabupaten/Kota	Kecamatan
*HP Semangus	Benakat	
	Lahat	Gumay Talang Kikim Barat Kikim Timur Lahat Merapi Barat Merapi Timur
	Muara Enim	Benakat Gunung Megang Ujan Mas
	*Musi Banyuasin	Plakat Tinggi *Sungai Keruh
	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu Jaya Loka Muara Kelingi Muara Lakitan
HP Talang Abab	PALI	Penukal Talang Ubi
HP Tambangan	Lahat	Kikim Timur
HP S.Rotan S.Belida	Muara Enim	Gelumbang Muara Belida
HL Bukit Cogong I	Musi Rawas Lubuk Linggau	Suku Tengah Lakitan Ulu Lubuk Linggau Utara I
HL Bukit Cogong II	Musi Rawas	Suku Tengah Lakitan Ulu
HL Bukit Cogong III	Musi Rawas	Suku Tengah Lakitan Ulu
HL Hulu Tumpah	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Utara
HPT Hulu Tumpah	Musi Rawas Lubuk Linggau	Selangit Lubuk Linggau Utara

* Lokasi Pelaksanaan Land Tenure Assesement 2015

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)

3. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013, wilayah KPHP Model BBC merupakan penggabungan dari wilayah KPHP Unit VII dan KPHP Unit VIII pada penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.76/Menhut-II/2010). Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan, KPH yang wilayahnya berada dalam lintas Kabupaten/Kota ini digabung menjadi satu organisasi KPHP Benakat-Bukit Cogong. KPHP Unit VII secara parsial telah ditetapkan sebagai KPHP Model berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 827/Menhut-II/2013 tanggal 9 November 2013. Namun demikian dalam penyusunan perencanaan KPHP Model BBC merupakan satu kesatuan pengelolaan sehingga luas dan wilayah kerjanya perlu

disesuaikan dengan penetapan-penetapan yang berlaku seperti penetapan penunjukan kawasan hutan. Luasan KPHP Model BBC disajikan pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2 Luas Wilayah KPHP Model BBC dan Perubahan Fungsi Hutan

Dasar Penetapan	Nama KPH	Luas (ha)	Fungsi Hutan (ha)			Keterangan
			HL	HPT	HP	
SK.76/Menhut-II/2010	KPHP Unit VII	256.594			256.594	
	KPHP Unit VIII	7.837	1.839	5.539		
Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013	KPHP Benakat-Bukit Cogong	264.431				Penggabungan KPHP Unit VII dan VIII
Kemenhut No 822/Menhut-II/2013	KPHP Benakat Bukit Cogong	271.434	2.099,07	4.416,74	264,918.28	Perubahan HPT Hulu Tumpah Menjadi HL Hulu Tumpah 260 ha dan HPK Gelumbang menjadi HP seluas 100 ha.


Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)

Luasan kawasan hutan yang tercantum dalam keputusan-keputusan penetapan berbeda-beda karena menggunakan perhitungan di atas peta. Luasan Kawasan Hutan yang pasti akan diukur secara teristris. Selanjutnya, yang akan digunakan dalam analisis ini adalah luasan berdasarkan analisis data digital sebagaimana tertuang dalam RPHJP. Rincian luas wilayah KPHP Model BBC untuk masing-masing Kelompok Hutan tersaji dalam Tabel 2.3. dan pembagiannya tersaji dalam Gambar 2.2. berikut :

Tabel 2.3. Luasan Wilayah KPHP Model BBC

Kelompok Hutan/ Kawasan Hutan	Luas	
	(Ha)	(%)
Kelompok Hutan Benakat Semangus		
HP Benakat Semangus	247,270.27	91.13
HP Talang Abab	9,854.08	3.63
HP Tambangan	2,084.58	0.77
Kelompok Hutan S.Rotan S.Belida		
HP S.Rotan S.Belida	5,609.28	2.07
HP Gelumbang	100.00	0.04
Kelompok Hutan Bukit Cogong		
HL Bukit Cogong I	1,223.59	0.45
HL Bukit Cogong II	51.45	0.02
HL Bukit Cogong III	563.33	0.21
Kelompok Hutan Hulu Tumpah		
HL Hulu Tumpah	260.70	0.10
HPT Hulu Tumpah	4,416.74	1.63
KPHP Model BBC	271,434.32	100.00

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)



Gambar 2.2 Pembagian Kelompok Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

4. Batas Wilayah

Batas wilayah KPHP Model BBC berdasarkan Kelompok Hutan-nya adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok Hutan Benakat-Semangus di sebelah selatan dan barat berada di wilayah administrasi Kabupaten Lahat dan Kabupaten Musi Rawas. Pada umumnya berbatasan dengan perusahaan perkebunan. Di sebelah selatan Kelompok Hutan Benakat Semangus berbatasan dengan perusahaan perkebunan PT. Padang Bolak Jaya, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan PT. Trimitra Sumber Perkasa, PT. Eka Jaya Multi Perkasa, PT. London Sumatera (Lonsum) dan PTP. Nusantara VII Unit Senabing. Di sebelah utara berada di Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan PT. Cangkul Bumi Subur dan PT. Global Agro Lestari. Di sebelah timur berada di Kabupaten Lahat berbatasan dengan PT. Padang Bolak Jaya, Surya Bumi Agro langgeng, dan Cipta Futura.
- 2) Kelompok Hutan S. Rotan–Belida di kelilingi oleh Kawasan Hutan Produksi Konversi, sebagian areal HPK tersebut telah dilepaskan menjadi areal budidaya perkebunan.
- 3) Kelompok Hutan Hulu Tumpah-Bukit Cogong berbatasan langsung dengan kebun masyarakat Kota Lubuk Linggau.

Tata batas kawasan hutan sebagian besar dalam proses pelaksanaan. Kawasan hutan yang belum dilakukan tata batas adalah kawasan yang baru ditunjuk sesuai SK No. 822/Menhut-II/2013 yaitu HL Hulu Tumpah dan HP Gelumbang yang peruntukannya sebagai Kebun Raya. Panjang batas dan pelaksanaan tata batas kawasan hutan pada KPHP Model BBC disajikan dalam tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4. Panjang Batas Kawasan KPHP Model Benakat Bukit Cogong

Kelompok Hutan/ Kawasan Hutan	Panjang Batas (km)		Pelaksanaan Tata Batas	
	BL (km)	BF(km)	TA	BL (km) BF(km)
Kelompok Hutan Benakat Semangus				
1. HP Benakat Semangus	125.00			
Kab. Mura			2013	
Kab. Lahat			2014	
Kab. Pali			2014	
Kab. Muara Enim			2014	
Kab. Muba			2014	
2. HP Talang Abab	46.00		2014	
3. HP Tambangan	35.80		2014	
Kelompok Hutan S. Rotan S. Belida				
1. HP S.Rotan S. Belida	38.79		1992/1993	38.79
2. HP Gelumbang		4.00		
Kelompok Hutan Bukit Cogong	28.00		1995/1996	28.00
1. HL Bukit Cogong I				
2. HL Bukit Cogong II				
3. HL Bukit Cogong III				
Kelompok Hutan Hulu Tumpah				
1. HPT Hulu Tumpah	52.27		2013	52.27
2. HL Hulu Tumpah	8.07	8.07		
KPHP Model BBC	333.93	12.07		119.06 0

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)

5. Topografi

Wilayah KPHP Model BBC berada pada ketinggian 0-600 mdpl. Topografi wilayah terbagi menjadi 3 kelompok, wilayah datar pada Kelompok Hutan S. Rotan S. Belida, datar hingga landai pada Kelompok Hutan Benakat-Semangus dan berbukit-bukit hingga curam pada Kelompok Hutan Hulu Tumpah dan Bukit Cogong. Berdasarkan Peta Kelerengan, wilayah KPHP Model BBC terinci sebagai berikut :

Tabel 2.5. Kelerengan pada KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Kelompok Hutan	Kelerengan	Luas (%)
Benakat Semangus	Datar	22,70
	Landai	72,80
Bukit Cogong	Curam	0,45
	Berbukit-bukit	0,32
S. Rotan S. Belida	Datar	2,10

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)

6. Penutupan Lahan


Penutupan lahan KPHP Model BBC, berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2013 dan *cheking lapangan* diketahui sebagian besar berpenutupan hutan tanaman *Acacia mangium* (46,89%) terdapat di HP Benakat-Semangus, sedangkan hutan sekunder yang masih tersisa hanya 0,94%. Tanaman pertanian campuran maupun pertanian campur semak cukup tinggi seluas 34,2% dan tanaman perkebunan karet dan sawit seluas 3,6%. Rawa sebagian besar terdapat di HP S.Rotan S. Belida seluas 2,83%, sedangkan sawah di Kelompok Hutan Bukit Cogong seluas 0,04%. Penggunaan lahan untuk pemukiman, transmigrasi, tambang dan tanah terbuka seluas 2,26%. Penutupan Lahan KPHP Model BBC tersaji pada Tabel 2.6. dan Gambar 2.3.

Tabel 2.6. Penutupan Lahan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Kelompok Hutan	Penutupan Lahan	Luas	
		(ha)	(%)
Kelompok Hutan Benakat Semangus	Air	453	0.17
	Belukar	24,695	9.10
	Hutan Sekunder	2,547	0.94
	Hutan Tanaman	127,234	46.89
	Pertanian campuran	58,881	21.70
	Perkebunan	9,799	3.61
	Pemukiman	302	0.11
	Pertanian campur semak	27,391	10.10

Kelompok Hutan	Penutupan Lahan	Luas	
		(ha)	(%)
	Rawa	2,092	0.77
	Terbuka	4,671	1.72
	Tambang	762	0.28
	Transmigrasi	381	0.14
	Total	259,209	95.53
Kelompok Hutan Bukit Cogong	Pertanian campuran	1,965	0.72
	Pemukiman	25	0.01
	Sawah	109	0.04
	Total	2,099	0.77
Kelompok Hutan S.Rotan S. Belida	Belukar	114	0.01
	Belukar Rawa	5,696	2.06
	Total	5,609	2.07
Kelompok Hutan Hulu Tumpah	Pertanian campuran	4,417	1.63
	Total	4,417	1.63
KPHP Benakat Bukit Cogong		271,434	100.00

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)



Gambar 2.3. Peta Penutupan lahan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

7. Pembagian Blok dan Resort Pengelolaan


Penataan hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Oleh karena itu tujuan dari penataan hutan adalah untuk menata kawasan hutan agar di dalamnya dapat diselenggarakan semua pekerjaan teknis kehutanan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan KPHL dan KPHP, Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pembagian blok harus memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam dan keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan”. Atas dasar hal tersebut serta melihat realitas kondisi dan keadaan wilayah, maka pembagian blok wilayah KPHP Model BBC dibagi menjadi 6 (enam) blok yaitu : (i) HP Blok Perlindungan, (ii) HP Blok Pemberdayaan, (iii) HP Blok Pemanfaatan Hutan Tanaman, (iv) HP Blok Khusus, (v) HL Blok Inti, (vii) HL Pemanfaatan. Luas blok pengelolaan hutan wilayah KPHP Model BBC per Kelompok Hutan disaji pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Tata Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Fungsi Hutan	Tata Hutan	Luas (ha)	Prosentase (%)
Hutan Lindung		2,099.14	0.77
	Blok Inti	260.70	0.10
	Blok Pemanfaatan	1,839.70	0.68
Hutan Produksi		269,335.26	99.23
	Blok Perlindungan	24,792.74	9.13
	Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman	205,795.26	75.82
	Blok Pemberdayaan	34,939.24	12.87
	Blok Khusus	3,808.02	1.40
KPHP Model BBC		271,434.32	100.00

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)




Gambar 2.4. Peta Tata Hutan KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Sebagian besar HP merupakan areal konsesi HPHTI seluas 229.588 ha yang terdiri atas Blok Tanaman seluas 205.795,26 ha dan di dalam wilayah konsesi tersebut terdapat Blok Perlindungan seluas 24.792,74 ha. Pada kawasan ini juga terdapat Blok Khusus untuk KHDTK yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas 3.707,75 ha dan Kebun Raya seluas 100 ha. Selain Blok Pemanfaatan Hutan Tanaman dan Blok Khusus, tata hutan pada HP diarahkan untuk Blok Pemberdayaan seluas 34,939.24 ha. Pada Kawasan Lindung, terdiri atas Blok Perlindungan seluas 260,70 ha.

Untuk efektifitas pengelolaan hutan, KPHP Model BBC dibagi menjadi wilayah pengelolaan yang lebih kecil yang disebut Resort Pengelolaan. Dalam pembagiannya perlu memperhatikan aspek biogeofisik dan aspek sosial ekonomi kawasan hutan, agar dapat diselenggarakan pekerjaan teknis kehutanan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 27 Desember 2013, KPHP Model BBC dibagi menjadi 6 (enam) Resort Pengelolaan yang terdiri dari : (i) Resort Bukit Cogong, (ii) Resort Jirak (iii) Resort Semangus Selatan, (iv) Resort Semangus Utara, (v) Resort Sungai Baung dan (vi) Resort Sungai Rotan S Belida. Luas masing-masing Resort tersaji pada Gambar 2.4. dan Tabel 2.8.



Gambar 2.4. Peta Pembagian Resort Pengelolaan KPHP Model BBC

Tabel 2.8. Pembagian Resort Pengelolaan Hutan di KPHP Model BBC

Nama Resort	Kawasan Hutan	Luas (ha)
Resort Bukit Cogong		6,515.81
	HL Bukit Cogong I	1,223.59
	HL Bukit Cogong II	51.45
	HL Bukit Cogong III	563.33
	HL Hulu Tumpah	260.70
	HPT Hulu Tumpah	4,416.74
Resort Jirak		12,669.69
	HP Benakat	12,669.69
Resort S.Rotan S.Belida		5,609.28
	HP S.Rotan S.Belida	5,609.28
	HP. Gelumbang	100.00
Resort Semangus Selatan		94,793.84
	HP Benakat	94,793.84
Resort Semangus Utara		50,314.04
	HP Benakat	50,314.04

Nama Resort	Kawasan Hutan	Luas (ha)
Resort Sungai Baung		101,431.36
	HP Benakat	89,492.69
	HP Talang Abab	9,854.08
	HP Tambangan	2,084.58
KPHP Model Benakat Bukit Cogong		271,434.32

Sumber : RPHJP KPHP Model Benakat Bukit Cogong (2015 -2024)

8. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPHP Provinsi Sumatera Selatan, organisasi KPHP KPHP Model BBC merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.6. Bagan Organisasi KPHP Model Benakat-Bukit Cogong

Berdasarkan analisis jumlah personil yang dibutuhkan minimal 56 orang berlatar belakang pendidikan kehutanan baik Sarjana, Diploma III dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan, serta berlatar belakang pendidikan administrasi, sosial dan hukum. Personil KPH harus memiliki kompetensi yaitu kompetensi bidang perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; pemantauan rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan dan konservasi alam; pemberdayaan masyarakat; serta kompetensi bisnis.

Saat ini SDM yang tersedia hanya berjumlah 14 orang (4 orang PNS dan 10 orang Tenaga Kontrak Non PNS) yang terdiri dari :

1. Kepala KPHP (1 orang)
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 orang)
3. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan (1 orang)
4. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan (1 orang)
5. Staf Tenaga Kontrak Non PNS (10 orang)

9. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan KPHP Benakat-Bukit Cogong difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2013 melalui UPT Kementerian Kehutanan (BPKH Wilayah II Palembang) telah dibangun gedung kantor dan sarana prasarannya, pengadaan sarana mobilitas pendukung kegiatan di tingkat lapangan, dan peralatan survey serta penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang. Sarana dan prasarana masih diperlukan pada 6 resort yang berkedudukan dalam kawasan hutan HP S.Rotan S.Belida, HP Benakat Semangus, HL Bukit Cogong dan HPT Hulu Tumpah.

10. Aksesibilitas

Kantor KPHP Model BBC berada di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI yang berjarak 150 Km dari Kota Palembang (4 jam perjalanan). Sedangkan aksesibilitas menuju Lokasi Kelompok Hutan Benakat Semangus dapat ditempuh melalui jalan darat dari Ibu Kota Provinsi menuju berbagai ibukota Kabupaten yaitu Muara Beliti, Muara Enim, Lahat, Talang Ubi dan Sekayu, Kota Prabumulih serta Kota Lubuk Linggau. Jarak terdekat dengan ibukota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Talang Ubi) menuju dapat ditempuh setengah jam, sedangkan terjauh adalah dari kota Sekayu

menuju Kecamatan Sungai Keruh selama 3 jam. Akses jalan di dalam kawasan hutan umumnya jalan pengerasan dan jalan sirtu/jalan poros ijin pemanfaatan hutan (IUPHHK-HT) PT. Hutan Musi Persada atau jalan inspeksi penggunaan kawasan hutan (pertambangan).

Untuk menuju HP Sungai Rotan Sungai Belida dari Kota Palembang menuju Kecamatan Gelumbang dapat ditempuh selama 4 (empat) jam melalui jalan aspal dan dilanjutkan menuju lokasi melalui jalan berbatu/pengerasan (jalan desa).

Untuk menuju ke Kawasan HP Hulu Tumpah dan HL Bukit Cogong dari Palembang menuju Kota Lubuk Linggau melalui jalan darat dengan waktu tempuh \pm 6 jam. Dari Kota Lubuk Linggau Ke Kelompok Hutan Hulu Tumpah dan Bukit Cogong dapat ditempuh melalui jalan darat \pm 30 km dengan waktu sekitar 45 menit.

B. Lokasi Desa Assesment

1. Desa Petanang Ilir

Kelurahan Petanang Ilir merupakan salah satu kelurahan dari 10 Kelurahan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Memiliki luasan wilayah seluas 1.689,41 ha (seribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma empat satu), dengan topografi sebagai dataran, Gelombang dan posisi terletak pada ketinggian 117 m dari permukaan air laut.

Kelurahan Petanang Ilir terdiri dari 7 (tujuh) RT dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah UTARA berbatasan dengan Durian Rampak
2. Sebelah BARAT berbatasan dengan Serapu Tabar Manik
3. Sebelah TIMUR berbatasan dengan Belalau II
4. Sebelah SELATAN berbatasan dengan Petanang Ulu

Letak Kelurahan Petanang Ilir dengan aksesibilitas jangkauan dari Ibu kota provinsi berjarak sekitar 360 km dengan waktu tempuh 8 Jam; sedangkan Jarak dari ibu kota kecamatan sekitar 0,20 km dengan waktu tempuh 5 menit dan Jarak dari kecamatan sekitar 17 km dengan waktu tempuh 40 menit.

1) Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan Profil Kelurahan Petanang Ilir Tahun 2015 terdiri dari 7 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah 580 KK (Kepala Keluarga), yaitu 19911 Jiwa yang terdiri dari 992 orang laki –laki dan 919 orang perempuan. Pengelompokan penduduk berdasarkan Mata Pencapaian yaitu Pegawai negeri sejumlah 20 orang; TNI/Polri sejumlah 4 orang; Pedagang sejumlah 48 orang; Petani Pemilik sejumlah 711 orang ; Swasta sejumlah 50 orang; dan Buruh tani sejumlah 103 orang. Mayoritas penduduk beragama Islam (1900 orang) dan Kristen (11 orang).

Di Kelurahan Petanang Ilir telah ada beberapa Kelompok Masyarakat, yaitu Kelompok tani Hutan sejumlah 1 Kelompok (Harapan Mulya) ; Kelompok Simpan Pinjam sejumlah 5 Kelompok (20 Anggota per kelompok); Sementara Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial terdiri dari :

1. Sekolah dasar 1(satu).
2. Sekolah menengah pertama 1 (satu)
3. Puskesmas/Pustu 1 (satu)
4. Posyandu 1 (satu)
5. Tempat ibadah 7 (tujuh)
6. Langgar 1 (satu)
7. Pos kamling 7 (tujuh)
8. Balai pertemuan kelurahan 1 (satu)
9. Kantor Lurah 1 (satu)
10. Lapangan Volly 7 (tujuh)
11. Lapangan Bulu Tangkis 5 (lima)

2) Sejarah Petanang Ilir

Pada zaman dahulu yaitu pada masa sultan-sultan di Palembang yang mengembangkan kekuasaannya ke Lubuklinggau, pada masa / zaman itu di Ulak Libo belum ada raja akan tetapi zaman itu siapa yang paling kuat/gerot itulah menjadi raja/raje. maka pada waktu itu masyarakat dari ulak libo/lebar rombongan dari Nenek Lahitan pindah atau hijrah ke suatu tempat dan belum ada yang menetap, maka sebagian masyarakat ulak libo/lebar hijrah selalu berpindah-pindah lalu rombongan tersebut berjalan menuju ke Petanang dengan

menyelusuri/meretas sungai, jarak hijrah yang ditempuh pada waktu itu \pm 15 km dari kota Lubuklinggau.

Pada waktu hijrah dan masyarakat ulak libo/lebar sebelum menetap di petanang pada sebelumnya mereka menetap di Taba Ran Kilang, arti ran yaitu air yang bercabang/bercaka. Pada masa itu pimpinan di kendali oleh mangku desa/mangku adat dan dipimpin oleh ratu-ratu/marga. Nama pimpinan mangku adat yaitu Kumala Dewa. Kumala yang berarti batu yang berharga.

Setelah menetap sebentar di Taba Ran Kilang maka masyarakat ini meretas menyusuri sungai lalu mereka menetap sebentar di Lubuk Engan lalu tak lama kemudian mereka melakukan hijrah kembali dan sampailah di sebuah imbe/hutan yang belum pernah dijama oleh orang lain akan tetapi tempat yang mereka singga disana banyak sekali kayu petanang. Maka disanalah masyarakat yang berasal dari Ulak Libo/lebar yang menuju perjalanan menetap di Ran Kilang, Lubuk Engan lalu memilih tempat petanang sebagai sebuah desa dan kebun tempat berladang dan bersawah, tak lama kemudian sebagian masyarakat petanang meninggalkan tempat tinggal mereka dan memilih lokasi yang baru, ada yang berladang/betalang di Batu Pepe dan ada yang menetap di Dusun Baru Petanang. Lama-kelamaan tempat Dusun Baru Petanang menjadi dusun dan menetap, akan tetapi tempat mereka tinggal tak jauh dari tempat dusun lama/lame. Hingga sampai sekarang ini Dusun Lame sebagai tempat mencari usaha atau nafkah bagi masyarakat Petanang. Dusun Petanang ini tak lama kemudian sudah mulai ramai dan banyak penduduk lain yang berdatangan untuk menetap dan mencari usaha dan penghidupan.

Masyarakat yang berada di Dusun Petanang ataupun masyarakat lainnya menyebut dusun petanang ataupun mengenal petanang tetapi dusun petanang karena disebabkan dusun petanang ini banyak terdapat kayu petanang, maka dusun petanang diambil dari kata "**kayu petanang**" sehingga menjadi nama **dusun petanang**.

Sebelum kota Lubuklinggau menjadi kota madyah maka desa petanang masih diwilayah administrasi kecamatan Linggau Barat, Kabupaten Musi Rawas. Dengan adanya otonomi daerah maka desa petanang menjadi kelurahan Petanang dan tak lama kemudian ada kebijakan pemerintah setiap wilayah berhak mengatur wilayahnya sendiri maka kelurahan petanang akhirnya menjadi pusat administrasi

pemerintahan didalam kecamatan lubuklinggau utara I dan pada tahun 2002 kelurahan petanang pecah menjadi 2 kelurahan, ada **kelurahan petanang ulu** dan **kelurahan petanang ilir**.

Di kelurahan petanang ilir terdapat keramat ulak lebar yang hingga saat sekarang ini masih diyakini sebagai tempat untuk meminta sebuah keinginan. Adapun sejarah Petanang Ilir menurut petua sekarang adalah sebagai berikut :

“ pada zaman dahulu ada sepasang manusia yang berasal dari Jawa yang bernama Semarang Waning dan Singopati, mereka saling mencintai satu samalainnya. Namun kakak Semarang Waning yang bernama Bujang Kurap tidak senang dengan pernikahan mereka. Karena hal itu Sang Ayah menyuruh mereka lari, dengan modus menyuruh kakak ipar mengajak ke sungai Kelingi untuk mencari ikan. Setelah jalo terbentang, Singopati disuruh masuk dan menyelam kedalam, dan kemudian kakak ipar (Bujang Kurap) memukul Singopati dengan pendayung hingga tenggelam dan kemudian hilang. Namun beberapa lama kemudian Singopati kembali lagi kerumah. Tibanya dirumah Singopati disuruh makan, tetapi Sijangopati diam saja. Setelah beberapa hari dirumah Singopati meminta izin untuk pergi bersama istrinya (Semarang Wangi) dengan membawa ayang dan anjing sebanyak 1 (satu) ekor sebagai petanda bila anjing menggonggong dan ayam berkokok maka mereka berhenti dan tinggal disana. Mereka pergi/ berjalan mengikuti arah aliran sungai hingga sampai ke sungai Lakitan hingga mudik lagi kea rah hulu, dan akhirnya ayam berkokok dan anjingpun menggonggong pada saat bertemu Muara Malus. Maka tinggallah mereka disana hingga beranak pinak. Lalu mereka naik ke Tabar Abu (Cikal Bakal Batu Pepeh- dinamakan batu pepeh karena ditemukan batu di tengah sungai yang lebar, tipis, dapat dijadikan tempat jemuran padi). Sebelum meninggal Singopati menyuruh pengawal (Rajo) untuk mengganjal lehernya, maka dilaksanakan dan akhirnya Singopati meninggal yang dimakamkan di Lubuk Apui (tempat keramat sekarang). Lubuk Apui berisikan pemakaman Singopati beserta istri dan hulu baling/pengawal)”.

Pada tahun 1700an Tabar Abu (dinamakan tabar abu karena ditemukan pecahan-pecahan berupa keramik/batu). Pada saat itu dihuni Oleh 25 KK, tidak boleh dari itu karena ada MONENG/ tempat keramat tadi. Bila lebih dari 25 KK, maka harus keluar/ pindah ketempat lain. Kegiatan harian masyarakat itu adalah berkebun

(kopi) dan bertani (padi darat). Mereka berkebun secara berpindah-pindah dengan waktu 2-3 tahun untuk kembali ke kebun semula.

Jadi masyarakat yang ada di Petanang Ilir adalah masyarakat asli (Batu Pepeh) di RT 1-4 dan masyarakat dari Jawa di RT 5-7, tapi masyarakat yang banyak berladang di HL Bukit Jong adalah masyarakat yang ada di RT 4.

3) Sejarah Konflik

Tidak terdapat konflik laten di Kelurahan Petangan Ilir, karena sudah ada blok – blok lahan sejak zaman nenek moyang yang ditandai dengan batas lahan berupa tanaman hidup seperti batang sialang, pinang, dan durian. Kemungkinan konflik akan terjadi bila Pemerintah mengambil alih lahan yang telah menjadi harta warisan secara turun temurun atau yang diyakini sebagai kawasan adat.

Nama pimpinan pertama kali yang ada di Petanang pada zaman dahulunya adalah:

1. Raden Mas
2. Pangeran Mas
3. Pertas Tanjung
4. Pak Copet
5. Tan Tamberas (dipinggir air malus)

Ada juga terdapat penduduk asli yang sudah lama menetap, yaitu :

1. Ali Kedum
2. H.Tekin
3. Aji Pakat
4. Mujin

Pada masa mangku adat pada tahun 1964 dan sampai ke kades maka masyarakat Petanang dipimpin oleh Ginde – ginde yaitu :

1. Pesirah Remitan
2. Ginde Semat
3. Ali Hamad
4. H. Tekin
5. Pak Jono
6. Maharap
7. Ali Matap
8. Ali Kenal

9. Aji Ahad
10. Ali Cambung
11. Jakeb
12. H. Ali Kidam
13. Zainul Abidin
14. Hatta
15. Aji Nur (Botet)
16. Zainul (Pak Pando)

Pada tahun 1947 hingga akhirnya ada juga Pesirah di Bawah Kekuasaan Demang. Adapun Pesirah sebagai berikut :

1. Naning
2. Janul
3. Bamerang
4. Ebol

4) Peran pemerintah dan Swasta

1. Pemerintah bidang pertanian hadir dalam sistem pengolahan lahan pertanian karena kawasannya didominasi dengan lahan pertanian, sedangkan untuk kehutanan sendiri pemerintah belum terlalu berperan dalam pengelolaan kawasan hutan khususnya Hutan Lindung.
2. PNPM Mandiri telah berperan dalam pengadaan pelatihan, pemberian modal, pencarian pasar dalam kegiatan pembangunan, namun terlihat masih belum berjalan secara efektif.
3. Peran swasta seperti KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam bentuk kerajinan bamboo seperti bakul nasi, asbak rokok, dan keranjang.



Gambar 2.7 Kegiatan saat FGD di Kelurahan Petanang Ilir :

Ringkasan Kegiatan Hasil Identifikasi dan Resolusi Konflik di Petanang Ilir

Kegiatan identifikasi dan resolusi konflik ini dilakukan di Petanang Ilir secara *door to door* pada hari Kamis 12 November 2015 pukul 08.00 wib bertempat di masing-masing rumah sekitar kawasan dan pada hari Senin tanggal 16 November 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Petanang Ilir.

Tabel 2.9 . Hasil Diskusi FGD Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Petanang Hilir

Tema Diskusi	Keadaan masyarakat desa
1. Letak dan aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak dari ibu kota provinsi 360 km : 8 Jam • Jarak dari kantor wali kota : 17 km : 40 Menit • Jarak dari ibu kota kecamatan : 0,20 km : 5 menit • Jarak dari KPHP BBC : 4 JAM bila melewati jalan logging • Kecamatan : Lubuk Linggau Utara 1 • Kota: Lubuk Linggau • Batas Kelurahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. UTARA : Durian Rampak 2. BARAT : Serapu Tabar Manik 3. TIMUR : Belalau II 4. SELATAN : Petanang Ulu • Luas Wilayah Kelurahan : 1.689,41 Ha • RT (7)
2. Kondisi Sosial Dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah: 1911 Jiwa terdiri dari 992 jiwa laki –laki dan 919 Jiwa perempuan (berdasarkan Data Statistik Kota Lubuk Linggau tahun 2015) • Kepala Keluarga : 840 KK • Kelompok Masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok tani hutan: 1 Kelompok 2. Kelompok Simpan Pinjam : 5 Kelompok • Fasilitas Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah dasar : 1(satu). 2. Sekolah menengah pertama : 1 (satu) 3. Puskesmas/Pustu : 1 (satu) 4. Posyandu : 1 (satu) 5. Tempat ibadah : 7 (tujuh) 6. Langgar : 1 (satu) 7. Pos kamling : 7 (tujuh) 8. Balai pertemuan kelurahan : 1 (satu) 9. Kantor Lurah : 1 (satu) 10. Lapangan Volly : 7 (tujuh) 11. Lapangan Bulu Tangkis : 5 (lima) • Pekerjaan penduduk <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai negeri sipil : 20 orang 2. Pegawai swasta : 50 orang 3. Pedagang : 40 orang 4. Petani pemilik : 711 orang 5. Buruh tani : 103 orang 6. TNI/Polri : 4 orang

Tabel 2.10 . Hasil Diskusi FGD Sejarah dan Peristiwa Penting Kelurahan Petanang Hilir

Tahun	Kronologis/Kejadian Penting
1700 an	Ditemukannya Batu Pepeh
1830	Penguasa wilayah :
1931	GINDO: Jalan sudah dibuat pada zaman Belanda, Perkebunan Belalau diambil Belanda dan dijajah dan melakukan perjanjian. Perkebunan tersebut di Sande/Hande oleh Pangeran dengan Belanda (kontrak 35 Tahun). Setelah habis masanya perkebunan kembali ke tangan masyarakat Petanang.
1942	Belanda masuk ke daerah Lubuk Linggau
1952	1. Gindo Cambung
1960an	2. Gindo Siang
1970	3. Gindo Ali Anim
1957	PESIRAH: 1. Pesirah Burhan
1982	Pergantian GINDO menjadi KADES
2000	Pergantian Desa menjadi Kelurahan : 1. Ridwan 2. Ade 3. Hendra Gunawan 4. Syuhada' 5. Kusno Harahap 6. Ari Martaredo 7. Adriansyah, SE.
Sekarang	



2. Kelurahan Petanang Ulu

Kelurahan Petanang Ulu merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau. Memiliki luasan wilayah seluas 2.456,39 ha (dua ribu empat ratus lima puluh enam koma tiga sembilan hektar), dengan topografi sebagai dataran dan posisi terletak pada ketinggian 14 m dari permukaan air laut.


Kelurahan Petanang Ulu terdiri dari 8 RT dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah UTARA berbatasan dengan Kelurahan Petanang Ilir
2. Sebelah BARAT berbatasan dengan Sumber Agung
3. Sebelah TIMUR berbatasan dengan Bengkulu
4. Sebelah SELATAN berbatasan dengan Kelurahan Belalau II

Letak Kelurahan Petanang Ulu dengan aksesibilitas jangkauan dari kota Lubuk Linggau sangat dekat berjarak sekitar 15 Km dengan waktu tempuh 15 Menit menuju Kota Lubuk Linggau.



Gambar 2.8. Sketsa Letak dan Lokasi Kelurahan Petanang Hulu



Gambar 2.9. Sketsa Letak dan Lokasi Batas antara Kelurahan Petanang Hilir dan Petanang Hulu

1) **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.**

Berdasarkan Profil Kelurahan Petanang Ulu tahun 2014, penduduk Desa Talang Mandung berjumlah 700 KK (2.705 jiwa), yang terdiri dari 1347 orang laki –laki dan 1438 orang perempuan. Pengelompokkan penduduk Kelurahan Petanang Ulu berdasarkan Pendidikan yaitu Tingkat Pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) sejumlah 1393 orang; Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 270 orang; Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas sejumlah 306 orang; Tingkat Pendidikan Ahlimadya sejumlah 33 orang dan Tingkat Pendidikan Strata-1,2,3 sejumlah 27 orang dan jumlah penduduk yang tidak bersekolah 762 orang. Jumlah penduduk menurut status kepemilikan lahan ; 105 orang pemilik lahan, 1148 orang pemilik penggarap lahan, 105 orang penggarap lahan, 66 orang buruh tani

Sarana dan Prasarana Umum Kelurahan Petanang Ulu

1. Pasar Lubuk Linggau 1 (satu)
2. Sekolah dasar 2(dua).
3. Sekolah Luar Biasa (SLB)
4. TK 1 (satu)
5. Sekolah menengah pertama 1 (satu)
6. Sekolah Menengah Atas 1 (satu)
7. Puskesmas/Pustu 1 (satu)
8. Posyandu 3 (satu)
9. Tempat ibadah 4 (Mesjid)
10. Langgar 1 (satu)
11. Lapangan Sepak Bola 2 (dua)
12. Lapangan Volly 5 (lima)
13. Lapangan Tennis 2 (dua)
14. Gor 1 (satu)
15. Terminal tipe B
16. Balai desa 1 (satu)

2) **Sejarah Kelurahan Petanang Hulu**

Uraian dan Penjelasan rinci mengenai sejarah desa Petanang Hulu, akan disajikan dalam bentuk time line berikut berdasarkan urutan tahun sejarahnya.

Tabel 2.11. Hasil Diskusi FGD Sejarah dan Perkembangan Desa Petanang Hulu

Tahun	Kronologis/Peristiwa
Zaman Belanda Belum masuk (Tahun 1600- 1700)	<p>Pada zaman dahulu yaitu pada masa sultan-sultan di Palembang yang mengembangkan kekuasaannya ke Lubuklinggau, pada masa/zaman itu di Ulak Libo belum ada raja akan tetapi zaman itu siapa yang paling kuat/gerot itulah menjadi raja/raje. Maka pada waktu itu masyarakat dari ulak libo/lebar rombongan dari Nenek Lahitan pindah atau hijrah ke suatu tempat dan belum ada yang menetap, maka sebagian masyarakat ulak libo/lebar hijrah selalu berpindah-pindah lalu rombongan tersebut berjalan menuju ke Petanang dengan menyusuri/meretas sungai, jarak hijrah yang ditempuh pada waktu itu ± 15 km dari kota lubuklinggau.</p> <p>Nama pimpinan yang ada di petanang pada waktu dahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> -Raden Mas -Pangeran Mas -Pertas Tanjung -Pak Copet -Tan Tamberas (dipinggir air malus)
Tahun 1800-an – 1900-an	<p>Pada waktu hijrah masyarakat ulak libo/lebar sebelum menetap di petanang sebelumnya mereka menetap di Taba Ran Kilang, arti ran yaitu air yang bercabang/bercaka. Pada masa itu pimpinan di kendali oleh mangku desa/mangku adat dan dipimpin oleh ratu-ratu/marga. Nama pimpinan mangku adat pada saat itu yaitu Kumala Dewa. Kumala yang berarti batu yang berharga.</p> <p>Setelah menetap sebentar di Taba Ran Kilang maka masyarakat ini meretes/berpindah menyusuri Sungai Malus lalu mereka menetap sebentar di Lubuk Engan lalu tak lama kemudian mereka melakukan hijrah kembali dan sampailah di sebuah imbe/hutan yang belum pernah dijama oleh orang lain akan tetapi tempat yang mereka singgah disana banyak sekali kayu petanang. Maka disanalah masyarakat yang berasal dari Ulak Libo/lebar yang menuju perjalanan menetap di Ran Kilang, Lubuk Engan lalu memilih tempat Petanang sebagai sebuah desa dan kebun tempat berladang dan bersawah, tak lama kemudian sebagian masyarakat petanang meninggalkan tempat tinggal mereka dan memilih lokasi yang baru, ada yang berladang/betalang di Batu Pepe dan ada yang menetap di Dusun Baru Petanang</p>
Tahun 1959	<p>Petanang terdiri dari Talang/Kebun yang menyebar dan berpindah-pindah. Masyarakat Petanang meninggalkan tempat tinggal mereka dan memilih lokasi baru yaitu Dusun baru Petanang yang sekarang berganti nama menjadi RT 1.</p>
Tahun 1987	<p>Petanang berubah menjadi Kampung yang dipimpin oleh H Ali</p>

	Kidam
Tahun 1988-1992	Petanang berubah menjadi Desa Petanang secara administrasi
Tahun 1993	Petanang berubah menjadi Kelurahan Petanang
Tahun 2002	Petanang dipisah menjadi dua kelurahan yaitu Kelurahan Petanang Ulu dan Penatang Ilir

Pada masa mangku adat yang menjadi posisi Pesirah Petanang adalah :

Pesirah Remitan

Nama tokoh masyarakat yang menjabat menjadi Ginde di Petanang Ulu

1. Lakim (Tahun 1800-an)
2. Semat (Tahun 1900-an)
3. Ali Hamad (Tahun 1900-an)
4. H Tekin (Tahun 1942 – 1950)
5. Jono (Tahun 1950 – 1955)
6. Ali Matap (Tahun 1955 – 1965)
7. Ali Kenal (Tahun 1965 – 1970)
8. H Akib (Tahun 1970-1972)
9. H Alikidam (Tahun 1972 – 1986)

Nama tokoh masyarakat yang menjabat menjadi Kepala Desa di Petanang Ulu

1. H Nuer (Tahun 1988- 1990)
2. Hatta (Tahun 1990 – 1992)

Di masa ginde tersebut mereka juga mempunyai pimpinan juga yang di pegang oleh Pangeran yaitu Bapak Jahil dan dibawahnya adalah Demang sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat banyak, masa demang ini pada tahun 1947 hingga akhirnya ada juga Pesirah di Bawah Kekuasaan Demang. Adapun nama pemimpin Pesirah sebagai berikut;

1. Naning
2. Jahul
3. Bamerab
4. Ebol

Masyarakat Petanang juga mempunyai Dukun bayi/beranak dari yang paling tua hingga sampai sekarang ini; nama-nama mereka dalah;

1. Siti Nur Bun (Calik)
2. Nung

3. Jiman
4. Dejut
5. Robiah
6. Cik Mah
7. Limu

Dahulu di Dusun Petanang juga pernah terdapat nama-nama penghulu dan hingga sampai saat ini

1. Ketib
2. P3NTR (Pembantu Pejabat Pencatat Nikah Tolak Rujuk)
3. P3N (Pembantu Pemerintah Pencatat Nikah)
4. P2U (Pembantu Penghulu Umum)

Nama-nama masyarakat yang pernah menjabat menjadi ketib/penghulu di Dusun Petanang dari zaman Ginde hingga sampai Kelurahan sekarang ini:

1. Panimbang (1943 – 1942)
2. Ali Kedum (1942 – 1945)
3. Ali Henang (1946 – 1947)
4. Ali Kenal (1947 – 1979)
5. Syukur (1979 – 1981)
6. Syafi'i (1981 – 1983)
7. Malian (1983 – 1990)
8. Dul Anis (1990 – 2005)
9. Baharudin (2005 – Sampai Sekarang)

Nama-nama masyarakat sebagai pembantu pemerintahan didalam menjalankan Rukun Tetangga/Rukun Warga;

1. Arizal
2. Yusuf
3. Laham
4. Aji Sefar
5. Zainul
6. Wadiran
7. M. Yusuf

8. Katon
9. Kohir

Karya seni masyarakat lokal dalam bentuk sitir nasehat, seperti ungkapan nasehat dan doa doa.

Kata-kata nasehat orang tua dahulu

“jangan maling, ngambik hak wang lain, kalo maling dihokom wang dan tabuang”

“banyak ngelong, banyak oleh”

“tototlah kuat, api jengan notot mosoh”

Tabel 2.12. Perkembangan dan Kejadian Penting Desa Petanang Hulu

Tahun	Kejadian Penting
	Jalan sudah dibuat pada waktu zaman belanda
1931	Perkebunan Belalau diambil Belanda dan dijajah dan melakukan perjanjian dengan Belanda, perkebunan tersebut di Sande/Hande oleh Pangeran dengan Belanda dengan Kontrak selama 35 tahun setelah habis masanya maka perkebunan tersebut balik/pulang kembali kerakyat masyarakat Petanang.
Sebelum 1942	Belanda Masuk Ke daerah Lubuklinggau
1942	Jepang Masuk Ke Indonesia dan ke Lubuklinggau
1945	Indonesia Merdeka
1946	Belanda masuk keindonesian dan ingin menjajah lagi
1962	Perang Saudara PRI
1965	Masuknya PKI
1967	Perang gerombolan polisi tentara kehutanan
1985	Pembuatan DAM
	Masyarakat pernah ditangkap harimau, korban jiwa Ani, Darno, Serikat
	Masyarakat petanang sudah menggunakan kendaraan mobil, – H. Tekin – Aji Lusin – Bapak Muharap
2002	Desa petanang dimekar menjadi 2, petanang ulu dan ilir
1999	Kantor camat mulai dibangun
	Masyarakat Petanang Melakukan Demo Menuntut Kembali Hak Atas

	Tanah Yang Telah Dijanjikan Kepada Masyarakat Petanang Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Pangeran Dan Belanda selama 35 tahun untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat petanang, akan tetapi hak tersebut tidak sampai ½ bagian yang dikembalikan kepada masyarakat petanang
2003	Rumah Sekolah SMU 3 mulai dibangun
1998	Mulai dibangun Asrama brimob
2008	Terminal Tipe B dibangun dan diresmikan oleh Gubernur Alex Nurdin
2004-2005	Bangunan kantor lurah dibangun
2006	Depag

Bukti sejarah masyarakat Dusun Petanang

1. Bukit Jong, Bentuknya seperti Biduk/Perahu, bersemen dan sebagai tempat untuk mandi.
2. Bukit gah, disebabkan adanya sungai Ngelegah
3. Bukit Angos, bukit ini dikatakan hangus/angos dikarenakan pada musim kemarau bukit ini habis terbakar/hangus semuanya
4. Bukit Jembu/jambu, dikarenakan di bukit tersebut banyak terdapat jambu

3) **Kebudayaan dan kesenian**

Kebudayaan masyarakat Petanang pada waktu dahulu adalah masih memakai cara lama seperti Harkah lame (sedekah lama) yang berfungsi untuk memanggil Penyege/penjaga masyarakat Petanang.

Syarat-syarat Sedekah;

- a. Ayam putih kuning
- b. Ayam putih pucat
- c. Ayam kumbang
- d. Harabi
- e. Mokot
- f. Rap kemiyan

Kesenian yang ada pada waktu dahulu adalah tari menari tari adat seperti;

- a. Tari Piring
- b. Tari Atat (tari berhadapan antara bujang dan gadis)
- c. Tari silat, kutau

Alat yang digunakan berupa

- a. Kenong
- b. Gong
- c. Kelitang
- d. Biola

4) **Pendidikan**

Pendidikan pada waktu dahulu masyarakat Petanang sudah mengenal sekolah, pada zaman Belanda istilah sekolah rakyat yang tempatnya di sebelah rumah Asif dan guru yang mengajar disana ada satu orang yaitu Pak Romli. Pelajaran yang diajarkan hanya pengenalan huruf saja, dari A – Z dan sehingga huruf tersebut disambung-sambung menjadi sebuah kata-kata supaya bisa dibaca . Alat untuk murid belajar pada waktu itu hanya menggunakan Alat Habak (Batu seperti batu asah) dan alat tulisnya adalah Grib seperti jangka, bila waktu belajar murid-murid menulis tulisan diatas Habak dengan menggunakan Grib akan tetapi setelah selesai menulis tulisan tersebut dihapus kembali dikarenakan pada waktu itu belum ada kertas/buku, pensil, pena untuk dipakai tulis menulis.

Di zaman orde baru hingga tahun 2000 ketas mengenai pendidikan di kelurahan Petanang sudah terdapat bangunan sekolah seperti sekolah SD, SMP dan SMU, untuk masyarakat petanang dan disekitarnya sebagai proses belajar didalam menuntut ilmu, mencerdaskan anak bangsa dan juga wajib belajar 9 tahun yang dianjurkan oleh pemerintah indonesia.

5) **Kesehatan**

Pada tahun 1947 masyarakat Petanang sudah ada Doktor yang menangani kesehatan bagi masyarakat banyak, namanya Pak Junet. Dalam ilmu kedokteran cara bersunat pada waktu itu masih menggunakan alat tajam berupa pisau akan tetapi sebelum melakukan sunat orang yang akan disunat harus berendam terlebih dahulu di air/mandi agar tidak merasa sakit.

Sekisar tahun 1970-an pukesmas di Petanang telah dibangun pukesmas pembantu bagi masyarakat petanang bila ingin berobat. Mantri yang bertugas di desa petanang namanya adalah Pak Arif. Apabila di pukesmas didalam

berobat tidak memungkinkan biasanya dari Pukesmas di petanang langsung dibawah ke rumah sakit umum di kota Lubuklinggau.

Setelah otonomi daerah berjalan maka tahap pembangunan pemerintah banyak dialihkan ke arah lubuklinggau utara I dikarenakan lubuklinggau utara I baru dimekarkan menjadi kecamatan dan sebagai pusat kecamatannya kel. Petanang sebagai lokasi admistarasi pemerintahan dari beberapa desa di petanang. Dari otonomi daerah tersebut untuk sekarang ini dapat dirasakan banyak oleh masyarakat bahwa sudah ada dibangun pukesmas yang besar dilokasi petanang ilir sebagai pusat pengobatan bagi masyarakat banyak bila ingin berobat.

6) Tradisi Masyarakat Petanang

Sampai sekarang ini tradisi masyarakat petanang tak terlepas dari warisan nenek moyang leluhur mereka, dikarenakan warisan tersebut selalu melekat pada anak cucu. Apabila ada masyarakat Petanang ingin membangun/membuat rumah terlebih dahulu mereka harus sedekah terlebih dahulu yaitu sedekah ayam kumbang dan apabila ingin menunggunya maka terlebih dahulu harus pakai tepung (menepung). Pada waktu dahulu jenis rumah yang ada di petanang berupa rumah panggung yang menggunakan banyak kayu dan papan akan tetapi untuk sekarang ini masyarakat petanang banyak menggunakan rumah lepak atau rumah bawah yang berbeton dengan menggunakan bata.

Selain membangun rumah masyarakat petanang juga menggunakan kearifan local didalam berkebun/ume,. Sebelum membuka ume/ berkebun masyarakat petanang melakukan sedekah terlebih dahulu baik dari mulai membuka lahan, menugal padi dan pamennya. Akan tetapi didalam menugal padi didalam menabur padi didalam tugalannya menurut orang tua itu ada bacaannya dan juga didalam ngebat/mengikat padi juga memakai syarat.

Masyarakat petanang mempunyai tradisi dari zaman nenek moyang hingga sampai saat sekarang ini yang tak bisa ditinggalkan oleh kepada anak cucunya sebab tradisi tersebut sebagai warisan leluhur dan selalu melekat, adapun warisan atau tradisi yang ditinggalkan adalah tradisi Sabung Ayam. Didalam sabung ayam ini masyarakat Petanang saling berkumpul terlebih dahulu untuk melihat ayam yang dibawah atau untuk disabung apakah ayam tersebut

mempunyai tua ataupun mempunyai celaka, apabila sudah melihat dan tau maka perundingan sabung ayam akan dilakukan dengan satu syarat bahwa ayam yang disabung apabila kalah akan diambil oleh si pemenang.

Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat didalam kebutuhannya terhadap air, masyarakat petanang menggunakan sumur untuk kebutuhan sehari akan tetapi hanya sebagian orang saja yang sering menggunakan air irigasi dari DAM sebagai untuk tempat mandi, cuci, berkolam dan membuang air besar. Sarana yang paling menonjol pada masyarakat petanang saat ini adanya transportasi sepeda motor sebagai kebutuhan pribadi dan sebagian yang lainnya digunakan untuk mencari usaha seperti digunakan alat ojek. Baru-baru ini di kelurahan petanang ilir telah dibangun terminal tipe B dan sudah diresmikan oleh Gubernur Alex Nurdin, sebagai sarana transportasi dan perekonomian masyarakat untuk mengembangkan usaha. Akan tetapi terminal tersebut belum digunakan sepenuhnya alias belum aktif bagi para pedagang, tetapi bagi kendaraan roda 4 itu sudah dipungut pajak retribusi.

Tabel 2.13. Kalender Musim Kelurahan Petanang Ulu

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pembukaan Lahan/ Pembersihan Lahan pertanian	-	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	-
Pembersihan Lahan/persiapan	-	-	-	-	-	-	-	V	V	-	-	-
Tanam Padi	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-
Panen Padi	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
Perawatan	V	V	V	-	V	V	V	-	V	V	V	V
Penanaman Karet baru	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-
Panen Karet	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

7) **Perekonomian dari sumber daya alam yang ada di dusun petanang**

1. Petani karet (mayoritas)
2. Petani kopi
3. Sawah, padi sawah dan darat
4. Pedagang

Penduduk petanang pada dasarnya mayoritas mata pencaharyanya adalah petani karet, dan padi. Ada sebagian masyarakat yang berkebun kopi. Dalam bersawah masyarakat desa petanang mengandalkan air irigasi dari dam Air Malus yang terdapat di desa petanang sehingga irigasi tersebut bisa dialiri sampai 3 desa yaitu, desa petanang ulu, kampung jawa dan petanang ilir dan

8) **Program yang pernah dilakukan oleh pemerintah**

- a. Perbaikan irigasi
- b. Pembuatan siring
- c. Pembuatan jalan setapak
- d. Pembuatan pagar masjid
- e. Pembuatan WC umum
- f. Perbaikan Irigasi Persawahan melalui siring-siring kecil

Lembaga desa

- a. LPM
- b. PSM
- c. Karang Taruna

9) **Potensi Sumberdaya Alam di Kelurahan Petanang Ulu**

1. Potensi Ekowisata Bukit Jong
2. HHBK (Rotan, Bambu)
3. Penghasil Buah-buahan (Durian, Duku, Pete)
4. Kopi
5. Gaharu (Karas)
6. Kondisi tanah cocok untuk menanam aren





Gambar 2.10. Beberapa potensi sumberdaya hutan di Kelurahan Petanang

BAB III. SEJARAH TATA KUASA, TATA KELOLA DAN TATA IJIN

A. Menurut Negara (KPHP Model BBC)

1. Tata Kuasa dan Tata Ijin Negara

Berdasarkan pembagian wilayah, bahwa Wilayah KPHP Model BBC terbagi menjadi 4 (empat) Kelompok Hutan, satu diantaranya yaitu Kelompok Hutan Produksi Benakat-Semangus yang terdiri atas HP Benakat-Semangus, HP Talang Abab dan HP Tambangan. Secara administrasi kehutanan, sebagian wilayah **Desa Sembatu Jaya, Desa Lubuk Pauh dan Desa Pelawe** merupakan bagian dari Kawasan Hutan Produksi Benakat-Semangus. Sedangkan **Kelurahan Talang Ubi Selatan**.

Secara kesejarahan kawasan hutan, sejak tahun 1900-an (Masa Penjajahan Belanda), Kelompok Hutan Benakat-Semangus, telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Register, yang meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu Register 31 Sungai Keruh, Register 32 Benakat dan Register 42 Semangus. Memasuki zaman Pemerintahan Indonesia, kawasan-kawasan hutan tersebut ditata kembali dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

Tahun 1982, Instansi-Instansi Pemangku Ruang di daerah Provinsi Sumatera Selatan (*Bappeda, Kanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi, Kanwil Direktorat Agraria, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Balai Planologi Kehutanan-II*) menyusun Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian disetujui oleh Gubernur Sumatera Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 yang selanjutnya direvisi dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan atau yang lebih dikenal sebagai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan Peta TGHK tersebut, lokasi Benakat Semangus ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Produksi (HP) dan

Kawasan Hutan Konservasi (Taman Buru). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 336/Kpts-II/1990 tanggal 6 Juli 1990, kawasan Taman Buru Benakat diubah fungsinya menjadi Kawasan HP, sehingga dengan demikian seluruh areal Benakat Semangus berfungsi sebagai Kawasan HP.

Selanjutnya, setelah diterbitkan UU Nomor 24 tahun 1994 tentang Penataan Ruang (yang mengamanatkan kepada setiap provinsi untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi - RTRWP), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun RTRWP yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1994. Dalam Perda tersebut lokasi Benakat Semagus ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi (HP).

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi untuk melakukan paduserasi antara RTRWP dan TGHK. Hasil paduserasi antara RTRWP Sumatera Selatan dengan Peta TGHK adalah Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Dalam keputusan tersebut kawasan Benakat Semangus, Talang Abab dan Tambangan ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi.

Merujuk pada hasil paduserasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kemudian merevisi RTRWP-nya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Berdasarkan Perda tersebut kawasan Benakat Semangus, Talang Abab dan Tambangan juga ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi.

Revisi kembali RTRWP Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada tahun 2013 dengan merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 822/Menhut-II/2013 (*dalam Keputusan Menteri tersebut, terdapat beberapa perubahan fungsi kawasan seperti APL menjadi HP dan HP menjadi APL. Perubahan HP menjadi APL terletak di Desa Mekar Jaya dan Desa Rukun Rahayu, serta Desa Semangus kira-kira seluas 3.630 ha. Sedangkan perubahan APL menjadi HP terjadi pada batas kawasan sebelah barat (Kabupaten Musi Rawas) dan timur (Kabupaten PALI)*). Dalam revisi RTRWP tersebut areal Benakat-Semangus,

Talang Abab dan Tambangan tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Produksi. Pada sebagian batas Kawasan HP Benakat Semangus di wilayah Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan pemancangan pal tata batas pada tahun 2012, sementara pada batas lainnya masih dalam proses.

Sebelum tahun 1980, kawasan Hutan Benakat-Semangus dibebani Ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Ijin HPH diantaranya diberikan kepada PT. Amsco, PT. Swoody, dan PT. Kurnia Musi Plywood Indonesia (KMPI). Pada tahun 1992, Gubernur menempatkan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri di Wilayah Kabupaten Musi Rawas sesuai Keputusan Gubernur Sumsel No. 625/KPTS-11/1992 tanggal 18 Juni 1992. Penempatan transmigrasi ini bertujuan untuk mendukung dibangunnya Hutan Tanaman Industri oleh PT. Musi Hutan Persada. Setelah melalui proses yang panjang sebagian besar HP Benakat Semangus, HP Talang Abab dan HP Suban Jeriji ditetapkan sebagai Areal kerja IUPHHK-HT An. PT. Musi Hutan Persada pada tahun 1996 (SK Menhut No. 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996) seluas ± 296.400 ha (hasil digitasi oleh BPKH Wilayah II Palembang seluas 216.909 ha).

Pada Kawasan Hutan Benakat-Semangus terdapat penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian Benakat yang saat ini dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Pada tahun 1979, Pemerintah Indonesia melakukan Kerjasama Luar Negeri dengan Pemerintah Jepang yang dikenal dengan nama Technical Cooperation for the Trial Plantation Project in Benakat, South Sumatera (ATA-186). Proyek Benakat ATA-186 berakhir pada tahun 1986 dirubah menjadi Balai Tehnologi Reboisasi (BTR) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. Pada tahun 1988 pengelolaan BTR menjadi di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kehutanan.

Pada Kawasan KHDTK ini telah dilakukan pemancangan pal tata batas di lapangan berdasar Berita Acara Tata Batas pada tanggal 6 Oktober 1997 oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 429/Kwl-6.2/8/1994 tanggal 26 oktober 1994.

Pada tahun 1999 areal tersebut ditunjuk sebagai Hutan Penelitian Benakat pada Kelompok Hutan Produksi Benakat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 748/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999. Pada tahun 2004 Menteri Kehutanan menetapkan areal tersebut menjadi Hutan Penelitian Benakat seluas 3.724,80 ha sesuai dengan SK.111/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004. Pengelola KHDTK adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI.

Selain KHDTK, di dalam Kelompok Hutan Benakat-Semangus juga terdapat Ijin Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 46/Menhut-II/2010 tanggal 15 Januari 2010 seluas 20.235 ha yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dari luas 20.235 ha, yang berada di dalam wilayah kerja KPHP Model BBC adalah 19.071 ha (hasil digitasi BPKH Wilayah II Palembang seluas 17.035 Ha).

Selain Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagaimana dijelaskan di atas, di Kawasan Hutan Produksi Benakat-Semangus (khususnya di wilayah Desa Pelawe – Dusun Jene) terdapat Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pertambangan berupa tambang minyak bumi yang telah diusahakan oleh PT. Pertamina sejak tahun 1930-an (versi masyarakat terdapat 12 titik sumur pengeboran) dengan ijin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.385/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 17 Juni 2014.

2. Tata Kelola Negara

Pengelolaan wilayah oleh Negara(KPHP Model BBC)dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 2015-2025 yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Penendalian Pembangunan Regional I pada November 2014. Dalam rancang bangun (tata hutan) tersebut diketahui bahwa kawasan hutan yang berada di sebagian wilayah **Desa Sembatu Jaya, Desa Lubuk Pauh, dan Desa Pelawe** merupakan bagian dari Hutan Produksi - Blok Pemberdayaan dan yang secara administrasi kehutanan terletak pada Resort Pengelolaan Semangus Selatan. Sementara sebagian lain kawasan Hutan Produksi di ketiga Desa tersebut saat ini merupakan bagian dari areal konsesi HPHTI PT. Musi Hutan Persada yang merupakan pemegang IUPHHK-HT untuk produksi kayu


akasia mangium (*Accacia mangium*). Selain itu terdapat sebagian kawasan di Desa Pelawe dan Lubuk Pauh yang digunakan untuk aktivitas pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh PT. Pertamina-MEDCO Blok Jene.

B. Menurut Masyarakat Desa Petanang Hilir

1. Tata Kuasa Lahan

Adapun bentuk-bentuk penguasaan terhadap lahan oleh masyarakat diperoleh melalui :

- 1) Membuka Lahan sendiri (sejak tahun 1700 an)
- 2) Filosofi dalam membuka lahan adalah **“Siapa Rajin Dia Dapat”** dengan bukti batas kepemilikan lahan yaitu pohon pinang. Masyarakat pada saat itu berladang/berkebun (Padi darat, Kopi) dengan sistem berpindah – pindah dengan selang waktu 2-3 tahun lalu kembali ke lahan awalnya.
- 3) Hitungan luasan yaitu **“Bidang”** dengan patokan jumlah benih (kaleng), yaitu :
 - 4 Kaleng : 1 ha (kategori luasan besar)
 - 2 Kaleng : 1 ha (kategori luasan sedang)
 - 1 Kaleng : 1 ha (kategori luasan kecil)
- 4) Jual beli tanah dengan sistem tukar-menukar yang dilatarbelakangi oleh musim paceklik. Adapun surat menyurat yang terjadi pada saat sekarang ini dikeluarkan oleh lurah berupa SKT (Surat Keterangan Tanah).



Gambar 3.1. Denah Lokasi Kawasan Tata Kuasa Lahan Kelurahan Petanang Hilir

2. Tata Kelola

Bentuk-bentuk pengelolaan terhadap lahan di Kelurahan Petanang Ilir

Tata kelola kelurahan Petanang Ilir :

- 1) Pemukiman yang terdapat didalam kawasan.
- 2) Perkebunan (karet, kopi)
- 3) Pertanian (padi darat)
- 4) Belukar

Rangkaian tahapan kegiatan masyarakat di Kelurahan Petanang Ilir dalam mengelola lahannya masyarakat memiliki kebiasaan dengan menerapkan sistem gilir balik, yaitu kegiatan yang diawali dengan tahapan pembukaan lahan (penebangan atau penebasan belukar) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan untuk persiapan ditanami tanaman padi darat.

Sistem Kerja / Pengelolaan lahan:

- 1) Usaha Sendiri (Keluarga)
- 2) Upah dengan upah/harian




Gambar 3.2. Beberapa bentuk pengelolaan lahan dan pemanfaatan kawasan yang dilakukan masyarakat di Petanang.



3. Tata Ijin

Beberapa bentuk perizinan dalam pengelolaan lahan di Desa petanang Ilir ini antar lain:

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh RT diketahui oleh Kelurahan
2. KTP dan KK
3. Surat keterangan tanah kertas letter C tahun 77



Gambar 3.3 . Bukti Transaksi Surat Jual Beli lahan



Gambar 3.4. Bukti tata ijin pemanfaatan lahan

Sertifikasi lahan masih belum ada sampai sekarang, namun pada saat observasi lapangan terdapat bangunan yang didirikan didalam kawasan KPHP BBC yang katanya telah disertifikasi notaris. Selain itu juga terdapat kaplingan lahan yang dikredit oleh tuan tanah yang berasal dari masyarakat luar Petanang. Adapun untuk lahan yang dianggap sebagai warisan turun temurun adalah kawasan yang ada di Bukit Jong yang merupakan kawasan Hutan Lindung KPHP Benakat Bukit Cogong.


C. Menurut Masyarakat Desa Petanang Hulu

1. Tata Kuasa


Adapun bentuk-bentuk penguasaan terhadap lahan oleh masyarakat diperoleh melalui

- 1) Membuka Lahan sendiri (sejak tahun 1700-an)
- 2) Dari Warisan orang tua. Di Kelurahan Petanang Ulu ada kebiasaan dalam pembagian warisan untuk tanah, bagian untuk anak laki-laki dua kali lebih luas daripada bagian untuk anak perempuan (2 laki-laki : 1 perempuan)
- 3) Ganti rugi / jual beli
- 4) Bagi hasil, yaitu dimulai dari kerjasama tanam karet antara pemilik lahan dengan orang lain (penggarap) dimana semua pekerjaan mulai dari pembersihan sampai dengan penjualan getah karet dibagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

Bentuk penguasaan masyarakat diperkuat dengan bukti klaim berupa adanya pengakuan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan yaitu adanya Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dilampiri Denah Lokasi Lahan, juga Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Desa. Adapun contoh SPH, Denah Lokasi dan Surat Keterangan Ahli Waris adalah sebagai berikut:




Gambar 3.5. Sketsa Letak dan Lokasi Area Perbukitan di Kelurahan Petanang




Gambar 3.6. Sketsa Letak Lahan Masyarakat di Wilayah Perbukitan (Bukit Batang Sumur, Bukit Gah, Bukit Jambu, Bukit Jong)



Gambar 3.7. Kwitansi Panjang transaksi penjualan lahan



Gambar 3.8. SKT dan SPH Kelurahan Petanang Ulu




Gambar 3.9 Segel Tahun 1992 atau Letter C

2. Tata Kelola

Bentuk-bentuk pengelolaan terhadap lahan di Kelurahan Petanang Ulu

Tata kelola Kelurahan terdiri dari:

- 1) Pemukiman
- 2) Perkebunan (karet, kopi)
- 3) Pertanian (padi sawah dan padi darat)
- 4) Perbukitan Jong, Ngah, dan Hangos yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun.



Gambar 3.10. Sketsa Lokasi/Tata Letak Lahan Garapan/Berkebun Masyarakat Kelurahan Petanang Hulu di Area Perbukitan (Bukit Batang Sumur, Bukit Angus, Bukit Jambu, Bukit Jong).

Rangkaian tahapan kegiatan masyarakat di Kelurahan Petanang Ulu dalam mengelola lahannya masyarakat memiliki kebiasaan dengan menerapkan sistem gilir balik, yaitu kegiatan yang diawali dengan tahapan pembukaan lahan (penebangan atau penebasan belukar) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan untuk persiapan ditanami tanaman karet, kopi dan padi

Sistem Kerja / Pengelolaan lahan:

- a. Usaha Sendiri (Keluarga)
- b. Upah dengan upah/harian
- c. Gotong royong

3. Tata Izin

Perizinan dalam pengelolaan lahan umumnya dalam bentuk :

- 1) SPH (surat pengakuan hak yang dikeluarkan kelurahan)
- 2) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Desa diketahui oleh Camat
- 3) KTP dan KK
- 4) PBB
- 5) Kwitansi Jual Beli lahan


Sertifikasi lahan masih belum ada sampai sekarang (wilayah pemukiman telah di *inclame*).

BAB IV. ANATOMI KONFLIK

A. DI DESA PETANANG HILIR

1. Obyek

Sebagian besar lahan wilayah desa Petanang Hilir berada dalam kawasan dan sebagian kecil kebun masyarakat berada dalam kawasan hutan lindung HP Hulu Tumpah. Beberapa Wilayah pemukiman penduduk, lahan garapan, lahan perkebunan, dan jalan desa berada di dalam kawasan hutan. Lahan yang termasuk dalam wilayah administrasi desa Petanang Hilir yang secara administrasi kehutanan masuk dalam kawasan hutan KPHP BBC inilah yang merupakan obyek konflik di desa Petanang Hilir. Selain lahan sebagai obyek konflik, diidentifikasi juga sumberdaya alam lain sebagai obyek konflik, yaitu: SDA Air (Sungai Malus), Sumberdaya Alam Biotik berupa keragaman hayati yang tinggi dan sumber daya abiotik berupa tambang batu galian C. Adapun lokasi Desa Petanang Hilir ini disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Lokasi Kelurahan Petanang Hilir

2. Subyek

Saat ini pihak utama sebagai subyek konflik berkepentingan terhadap lahan di desa Petanang Hilir adalah warga masyarakat desa Petanang Hilir dan Pihak Kehutanan, yakni KPHP BBC dan Dinas

Pada Gambar 4.3 diilustrasikan beberapa aktivitas masyarakat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam abiotik berupa bahan galian C. Disamping itu tampak pada gambar beberapa bentuk alih fungsi lahan yang peruntukannya hanya sebagai hutan lindung (dalam kawasan KPH BBC) penggunaannya berubah menjadi lahan garapan berupa kebun kopi dan karet.

Selanjutnya kegiatan eksplorasi sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat ini berpotensi menimbulkan konflik dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.





Gambar 4.3. Beberapa bentuk kegiatan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Kelurahan Petanang dalam memanfaatkan sumberdaya alam bahan galian C dan alih fungsi lahan (konversi) kawasan hutan dari hutan primer menjadi lahan binaan (garapan/kebun)


3. Eskalasi/Wujud

Konflik lahan di desa Petanang Hilir saat ini masih bersifat **tertutup** atau **laten**. Hal ini berdasarkan pada beberapa fakta-fakta bahwa : pertama, banyak lahan garap yang berada di kawasan Hutan (KPHP) namun mereka tidak mengetahui mengenai status lokasi lahan kawasannya. Kedua, kepala desa sudah tidak diperkenankan menerbitkan SPH karena lahan di dalam kawasan hutan. Ketiga, adanya kegiatan pengusaha bahan galian yang mengusahakan bahan tambang galian C di dalam kawasan hutan.

Pengertian eskalasi *Tipe Laten* artinya adalah bahwa di kawasan ini potensi konflik di bawah level permukaan, bisa dikendalikan dengan pola pendekatan partisipasi, mediasi (terkait hasil agata: kolaborasi, kompromi).

4. Bukti Klaim

Masyarakat Petanang Hilir merasa sangat berhak atas lahan di wilayahnya mengingat desa ini secara resmi merupakan desa yang dibangun sejak lama (sejak zaman Hindia Belanda). Fasilitas umum berupa jalan, jembatan, drainase, bangunan sekolah, dan pemukiman telah dibangun sejak tahun 1990 an.





Gambar 4.4 Beberapa Bukti Klaim (bangunan fisik) di Kelurahan Petanang Hilir

5. Sikap/Gaya Bersengketa

Warga desa Petanang Hilir menginginkan lahan garapannya yang berada di dalam kawasan hutan tetap menjadi hak mereka. Terhadap lahan yang dipandang oleh masyarakat sebagai “sumber tambang Bahan galian C” masyarakat merasa kurang memiliki akses dan modal terhadap kegiatan usaha tersebut. Sementara beberapa pihak tertentu memiliki akses lebih kuat terhadap unit usaha tambang tersebut. Dilain pihak masyarakat di desa Petanang Hilir terutama di RT 4 berharap ada pihak lain yang masuk untuk memberikan modal mengelola lahan.

Setelah berkumpul bersama melakukan diskusi dan komunikasi terkait lahan dalam kawasan hutan Lindung KPHP di Petanang Hilir, warga masyarakat menyatakan siap berkomunikasi lebih jauh untuk dapat mengelola lahan tersebut (Gambar). Sikap yang demikian menurut Pasya & Sirait (2010) termasuk kategori gaya “**kompromi**”.

Artinya masyarakat bersedia berkomunikasi lebih intensif dengan KPHP BBC untuk memperjelas status hak atas lahan dan mengelola lahan garapan dan kebun yang ada di dalam wilayah administrasi desa Petanang.



Gambar 4.5. Pertemuan FGD dengan masyarakat Kelurahan Petanang Hilir di rumah salah satu tokoh masyarakat, ketua kelompok tani Kelurahan Petanang Hilir Pak. Beberapa Tokoh Masyarakat sedang mengadakan diskusi FGD menyatakan siap berkompromi dan berkolaborasi dengan KPHP BBC.

B. DI DESA PETANANG HULU

1. Obyek

Sebagian besar lahan garapan berupa kebun wilayah desa Petanang Hulu berada dalam kawasan berada dalam kawasan hutan lindung HP Hulu Tumpah. Sebagian masyarakat di Desa Petanang Hulu terutama di Dusun 1, 2 dan 3 hampir rata-rata memiliki lahan garapan berupa kebun karet di dalam kawasan. Sumberdaya alam berupa batu galian C merupakan potensi kedua setelah hasil kebun yang diusahakan di kampung ini. Keberadaan bahan batu galian C ini banyak ditemukan di daerah hulu Sungai Malus terutama di wilayah dusun/RT. 6, 7 dan 8.

Lahan yang termasuk dalam wilayah administrasi desa Petanang Hulu yang secara administrasi kehutanan masuk dalam kawasan hutan KPHP BBC inilah yang merupakan obyek konflik di desa Petanang Hulu. Selain lahan sebagai obyek konflik, diidentifikasi juga sumberdaya alam lain sebagai obyek konflik, diantaranya: Sumberdaya Alam Biotik berupa keragaman hayati yang tinggi dan SDA Air (Sungai Malus) dengan sumber daya abiotik berupa tambang batu galian C. Adapun gambar dan sketsa lokasi Desa Petanang Hulu ini disajikan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.6. Peta dan Sketsa Lokasi Kelurahan Petanang Hulu

2. Subyek

Seperti halnya kondisi di Desa Petanang Hilir, saat ini pihak utama yang berpotensi berkonflik atas lahan di desa Petanang Hulu adalah sebagian masyarakat yang memiliki lahan garapan di dalam kawasan

hutan dengan pihak kehutanan, yakni KPHP BBC dan Dinas Kehutanan terkait.

Dalam kegiatan usaha penambangan bahan batu galian C, beberapa anggota masyarakat warga Petanang Hulu sebagai pihak masyarakat merasa mendapat dukungan penguatan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Lubuk Linggau. Pihak Dinas PU Kota dianggap mendukung warga masyarakat karena memberikan kesempatan untuk kegiatan usaha penambangan Batu Galian C. Selain diusahakan oleh masyarakat setempat, usaha penambangan bahan batu galian C juga di dominasi oleh perusahaan dari luar (PT. BRU) yang dalam operasionalnya mendapat dukungan dari pemerintah setempat melalui Dinas PU Kota Lubuk Linggau.


Sebagian tanah dalam kawasan hutan yang ada SPH diperjual belikan oleh pemiliknya dan saat ini ada di tangan beberapa orang dengan jumlah kepemilikan lahan yang cukup luas.

Pihak kehutanan dalam hal ini KPHP BBC yang berhadapan langsung dengan masyarakat saat ini. BPKH Palembang merupakan pihak yang pernah berhadapan langsung dengan masyarakat saat melakukan kegiatan pemasangan batas kawasan hutan pada. Sebagai pihak yang berperan terhadap keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan. Pada saat pemasangan batas kawasan hutan seyogyanya pihak BPKH menyelesaikan klaim-klaim pihak ketiga termasuk masyarakat dalam kawasan hutan. Penyelesaian keterlanjuran adanya masyarakat dan garapannya di dalam kawasan hutan juga menjadi sebagian urusan BPKH.

KPHP BBC berkepentingan atas kawasan hutan yang secara administrasi pemerintahan berada dalam desa Petanang Hulu. Kepentingan KPHP BBC adalah mengelola lahan sebagai hutan lindung dengan tetap menjaga nilai keberlanjutannya.

Walau dalam kondisi realnya keberadaan warga berikut lahan garapannya maupun pemilik lahan luas mendapat penguatan hak dari pemerintahan desa. Sementara KPHP BBC mendapat dukungan dari Dishut Mura, BPKH Palembang, dan PT MHP

Ilustrasi hubungan konflik dan para pihak sebagai subyek konflik sebagaimana disajikan pada Gambar 4.7.



Keterangan:

↔ : Bermanfaat ? = belum ada hubungan
 ~~~~~ : Mudharat / merugikan

Gambar 4.7 Hubungan antara subyek/Stake Holder (para pihak yang berkepentingan) di Kelurahan Petanang Hulu

**3. Eskalasi/Wujud**

Konflik lahan di desa Petanang Hulu saat ini masih bersifat **tertutup** atau **laten** mengarah ke mencuat (emerging) ke permukaan. Hal ini berdasarkan pada beberapa fakta-fakta bahwa : pertama, banyak lahan garap yang berada di kawasan Hutan (KPHP) namun mereka tidak mengetahui mengenai status lokasi lahan kawasannya. Beberapa warga ada yang menyadari kondisi ini dan menjadi was was akan kepastiannya dalam kepemilikan lahan di dalam kawasan hutan lindung. Kedua, adanya dominansi pihak tertentu atas kegiatan perusahaan bahan tambang galian C di dalam kawasan hutan, dalam hal ini PT. BRU.

Pengertian eskalasi *Tipe Laten* artinya adalah bahwa di kawasan ini potensi konflik di bawah level permukaan, bisa dikendalikan dengan pola pendekatan partisipasi, mediasi (terkait hasil agata: kolaborasi, kompromi).

#### 4. Bukti Klaim

Masyarakat Petanang Hulu merasa sebagai desa tua dan sangat berhak atas lahan di wilayahnya mengingat desa ini berdasarkan sejarahnya telah ada sejak lama, merupakan desa yang dibangun sejak lama (sejak zaman Hindia Belanda). Hal ini ditunjukkan dengan beberapa bukti sejarah dan peninggalan para puyang (leluhur) seperti makam keramat, batas wilayah dan sebagainya. Fasilitas umum berupa jalan, jembatan, drainase, bangunan sekolah, dan pemukiman telah dibangun sejak tahun 1990 an.

Bukti lapangan saat ini adalah yang dimiliki warga atas lahan garapan yang diindikasikan berada di dalam kawasan hutan. Lahan tersebut umumnya telah ditanam menjadi perkebunan karet. Hal ini secara langsung kami temukan di lapangan tepatnya dalam wilayah hutan dan perbukitan, Bukit Jong (Gambar).





**Gambar 4.8 Beberapa Bukti Klaim (bangunan fisik) di Kelurahan Petanang Hulu**

##### **5. Sikap/Gaya Bersengketa**

Warga desa Petanang Hulu menginginkan lahan garapannya yang berada di dalam kawasan hutan tetap menjadi hak mereka. Berbeda dengan masyarakat di Desa Petanang Hilir, masyarakat di Petanang Hulu merasa kurang memiliki akses dan modal terhadap kegiatan usaha yang dipandang oleh masyarakat sebagai “sumber tambang Bahan galian C”. Sementara beberapa pihak tertentu memiliki akses lebih kuat terhadap unit usaha tambang tersebut. Setelah berkumpul bersama melakukan diskusi dan komunikasi terkait lahan dalam kawasan hutan Lindung KPHP di Petanang Hulu, warga masyarakat menyatakan siap berkomunikasi lebih jauh untuk dapat mengelola lahan tersebut (Gambar).

Sikap yang demikian menurut Pasya & Sirait (2010) termasuk kategori gaya “**kompromi**”. Artinya masyarakat bersedia berkomunikasi lebih intensif dengan KPHP BBC untuk memperjelas status hak atas lahan dan mengelola lahan garapan dan kebun yang ada di dalam wilayah administrasi Petanang Hulu.





Gambar 4.9. Mantan Kades dan Tetua Adat Kelurahan Petanang Hulu Pak Ali Kidam Beserta Beberapa Tokoh Masyarakat sedang mengadakan diskusi FGD di Rumah Ibadah milik Kelurahan, menyatakan siap berkompromi dengan KPHP BBC.

## BAB V. ANALISIS

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi ditemukan beberapa potensi konflik pada wilayah Kelurahan Petanang Hilir dan Petanang Hulu. Adapun hasil analisis potensi tersebut antara lain berupa:


1. Masih lemahnya sosialisasi dan koordinasi pemerintah dalam menguatkan status kawasan antara Pemerintah Kota, Dinas PU, BPN dan Kementerian Kehutanan.
2. Masih lemahnya pola interaksi dan komunikasi dalam memperkuat tentang status, fungsi dan pentingnya pengelolaan kawasan hutan yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan antara pihak terkait dalam hal ini kementerian kehutanan dengan masyarakat. Lebih lanjut potensi ini menjadi pemikirsan untuk merancang pola pendekatan interaksi yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Adanya perbedaan persepsi terhadap kawasan hutan dan kawasan hutan lindung antara masyarakat dan pihak kehutanan. Selanjutnya lebih jauh lagi perbedaan persepsi tersebut akan berkembang sehingga muncul fragmentasi pemahaman, sikap dan perilaku dalam memanfaatkan kawasan hutan dan mengelola kawasan hutan lindung.
4. Adanya perbedaan persepsi dan sikap dalam kegiatan pengelolaan dan eksplorasi sumberdaya alam baik yang dikelola secara perseorangan oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh *corporate* (perusahaan). Dalam hal ini sumberdaya alam biotik yang dimanfaatkan berupa batu bahan galian C oleh perusahaan PT. BRU dan oleh perseorangan atau komunitas dalam masyarakat.

Dari identifikasi yang dilakukan, konflik pada kedua kelurahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat :

1. Aspirasi masyarakat **Petanang Hilir** dalam bentuk:
  - a) Menginginkan adanya akses terhadap kawasan hutan (Bukit Jong, Bukit Gah dan Bukit Aus) untuk dijadikan lahan garapan berupa kebun karet.
  - b) Menginginkan potensi perbukitan di kawasan hutan sebagai objek ekowisata, wisata pendakian (Bukit Jong, Bukit Gah dan Bukit Aus) dan HHBK di kawasan hutan lindung Bukit Jong


- c) Menginginkan pengarahannya, pembinaan dan penguatan dalam memanfaatkan kawasan hutan lindung yang aman, ramah lingkungan, berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya. Mengingat masyarakat kawasan Petanang Hulu ini (terutama yang bermukim di RT.4) banyak yang memiliki dan memanfaatkan lahan garapan dalam bentuk kebun di kawasan hutan lindung;
  - d) Kesiapan komunitas masyarakat untuk mendukung pola program kemitraan dan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan hutan, diharapkan dari program kolaborasi ini ada penguatan dari aspek ekonomi sosial masyarakat sekitar kawasan.
  - e) Menginginkan adanya kontrol dari pihak terkait terhadap eksplorasi bahan galian C yang semakin hari cenderung berdampak dan berpotensi menurunkan kualitas air sungai. Terutama aktivitas penggalian dari daerah hulu Sungai Malus (di Kelurahan Petanang Hulu khususnya RT 6,7 dan 8) oleh corporate atau perusahaan PT. BRU maupun penambangan oleh komunitas masyarakat secara masal.
2. Aspirasi masyarakat **Petanang Hulu** dalam bentuk:
- f) Menginginkan adanya akses terhadap kawasan hutan sebagai lahan garapan untuk kebun karet.
  - a) Menginginkan arahan, pembinaan dan penguatan status lahan dalam memanfaatkan kawasan hutan lindung dengan aman dan berkelanjutan. Mengingat masyarakat kawasan Petanang Hulu ini (terutama yang bermukim di RT.1,2 dan 3 cenderung banyak yang memanfaatkan lahan garapan dalam bentuk sawah dan kebun kawasan hutan.
  - b) Kesiapan komunitas masyarakat untuk mendukung pola program kemitraan dan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan hutan, diharapkan dari program kolaborasi ini akan memperkuat tatanan kehidupan ekonomi sosial masyarakat sekitar kawasan.
  - c) Menginginkan adanya kontrol pihak terkait terhadap aktivitas transportasi bahan galian C yang menggunakan sarana jalan raya umum sebagai media transportasi. Kondisi yang berkembang berupa munculnya potensi dampak pada penurunan kualitas infrastruktur jalan darat di wilayah Petanang Hulu ini, terutama di wilayah di RT 1,2 dan 3.






Gambar 5.1 Lokasi Tuntutan Warga Sembatu Jaya, Lubuk Pauh dan Pelawe

Berdasarkan eskalasinya konflik di Kelurahan Petanang baik Hilir maupun Hulu masih bersifat Laten. Tipe Laten: potensi konflik masih dibawah level permukaan, bisa dikendalikan dengan pola pendekatan partisipasi, mediasi (terkait hasil agata: kolaborasi, kompromi). Ilustrasi pola pola konflik seperti disajikan pada Gambar 5.2



Gambar 5.2. Tipologi Konflik yang Berpeluang Muncul

Menurut sikap para pihak (gaya bersengketa) dapat dikelompokkan bahwa kedua kelurahan/desa yang diidentifikasi menyatakan sikap berkompromi dalam menghadapi konflik lahan dengan KPHP BBC. Pihak KPHP BBC demikian juga siap melakukan kolaborasi dan kompromi untuk mengelola kawasan hutan bersama masyarakat. Gambaran mengenai sikap para pihak dalam bersengketa dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3. Gaya Bersengketa Para Pihak

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan dari masing-masing pihak dalam menyikapi konflik yang terjadi di wilayah Petanang Hilir dan Petanang Hulu adalah; **Kemampuan memecahkan perbedaan untuk menyelesaikan konflik, mencoba mencari jalan tengah dalam memecahkan jalan buntu, mencari jalan tengah dalam memecahkan kebuntuan, melakukan perundingan dengan pihak lain untuk**

**mencapai kompromi dan menggunakan sikap memberi dan menerima sehingga kompromi dapat tercapai.**

Jika melihat bahwa yang paling sering melakukan kompromi adalah pihak Dinas Kehutanan/KPH. Pihak kehutanan selalu menyampaikan bahwa tidak akan mengusir warga masyarakat. Kehutanan mempersilahkan masyarakat mengelola lahan kawasan hutan asalkan tetap dijaga keberadaan dan fungsinya sebagai hutan sesuai fungsi hutan. Untuk kawasan yang masuk kategori hutan lindung diharapkan masyarakat tetap menjaga hutan agar berfungsi melindungi tata air untuk kehidupan, mencegah bahaya banjir dan tanah longsor, dan agar tetap terjaga kesuburan tanah dan iklim mikro. Untuk kawasan yang masuk kategori hutan produksi terbatas, tentunya ada aturan yang harus dilaksanakan dalam pengambilan hasil hutannya. Demikian juga yang kategori hutan produksi harus tetap memproduksi sehingga mendatangkan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Kotatiff Lubuk Linggau dan KPH BBCH serta masyarakat Petanang, diperoleh informasi bahwa sikap Dinas Kehutanan Kotatiff Lubuk Linggau dalam *konflik tenure* ini selalu berusaha bekerjasama (*kolaborasi*) dengan masyarakat. Bentuk kerjasama ini telah dimulai melalui program penanaman tanaman kayu-kayuan melalui proyek GERHAN.

Masyarakat dengan senang hati melaksanakan kegiatan penanaman tanaman GERHAN ini, bahkan beberapa kelompok masyarakat di Petanang Hilir telah secara mandiri menanam tanaman kayu-kayuan. Hasil tanaman gerhan terlihat cukup berhasil di lokasi sekitar kawasan Bukit Jong.

## BAB VI. LANGKAH MENUJU RESOLUSI KONFLIK

Hasil analisis menunjukkan bahwa wujud konflik pada kedua desa Petanang Hilir dan Petanang Hulu yang sebagian besar masih berwujud tertutup (*laten*). Sedangkan gaya bersengketa masyarakat dan pihak-pihak terkait cenderung mampu untuk berkompromi dan berkolaborasi. Berdasarkan hasil analisis dan beberapa pertimbangan efek dampak ke depannya, maka diperlukan langkah konkrit untuk mengantisipasi agar potensi ini tidak menjadi konflik yang lebih besar dan terbuka.

Beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan guna menuju penyelesaian konflik pada wilayah Hutan Lindung Blok Hulu Tumpah ini adalah:

1. Melakukan beberapa pola pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan beberapa kesempatan kepada masyarakat melalui proses kompromi, seperti:
  - a. Masyarakat Menyampaikan aspirasi dan permasalahan kepada Pemerintah (Kelurahan, Kecamatan, Kotatiff).
  - b. Masyarakat Menghadiri berbagai musyawarah dan pertemuan yang difasilitasi berbagai pihak.
  - c. Pihak/Stakeholder terkait Mengakomodasi sebagian aspirasi dan permasalahan pada masyarakat.
  - d. Membentuk Forum Multipihak KPHP BBC selanjutnya melakukan Pertemuan Forum Multipihak KPHP BBC
  - e. Menentukan pola pemberdayaan dan pelibatan masyarakat yang tepat dan optimal.
  
2. Membangun pola kerjasama (kolaborasi) dengan diperkuat beberapa rambu-rambu yang perlu disepakati, berupa:
  - a. Masyarakat mengelola kawasan berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pola kemitraan bersama KPHP BBC.
  - b. Masyarakat tidak perkenankan membuka lahan baru dan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.
  - c. Bersama dengan masyarakat dan para pihak terkait lainnya melakukan penataan dan menjaga batas areal secara partisipatif.
  - d. Saling berupaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi.

- e. Menghadirkan pihak ketiga yang bersifat independen untuk memfasitasi dan memediasi perundingan/sharing.
3. Kepada pihak KPHP BBC, disarankan untuk melakukan pemantauan lebih detail kepada masyarakat dengan melakukan beberapa bentuk kegiatan:
    - a. Identifikasi lebih detail keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan berdasarkan sejarah, pemanfaatan dan pemilikan lahan.
    - b. Sosialisasi batas kawasan sehingga dapat betul-betul diterima masyarakat.
    - c. Sosialisasi tentang KPH oleh KPHP BBC.
  4. Pihak KPHP BBC perlu melakukan komunikasi intensif terkait status lahan dan kemungkinan pengelolaan bersama (Kemitraan, HKm, HD, HTR) yang dapat dilakukan KPHP BBC bersama masyarakat. Komunikasi KPHP BBC dapat dilakukan bersama dengan BPDAS Musi, BP2HP Palembang, maupun bersama Penyuluh Kehutanan.

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Galudra G, Pasya G, Sirait M, Fay C. 2006. *Rapid Land Tenure Assessment (RaTa) Panduan Ringkas Bagi Praktisi*. Bogor(ID): World Agroforestry Centre-Asia Tenggara.
- Galudra G, Sirait M, Pasya G, Fay C, Suyanto, van Noordwijk M, Pradhan U. 2010. *Rata: A Rapid Land Tenure Assessment Manual for Identifying the Nature of Land Tenure Conflicts*. Bogor (ID): World Agroforestry Centre.
- Pasya G, Sirait MT. 2011. *Analisa Gaya Bersengketa-AGATA. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor (ID): Samdhana Institute.
- KPHP BBC. 2014. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Benakat Bukit Cogong, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2015-2024. Palembang: KPHP BBC.